



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan

di Indonesia, Filipina, dan Vietnam

2023

**Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan
di Indonesia, Filipina dan Vietnam**

Penulis:

Irvan Tengku Harja
Rizky Deco Praha
Samira Hanim
Farhan Medio Yudantyo
Eka Afrina Djamhari
Ah Maftuchan
Victoria Fanggidae
Herni Ramdlaningrum
Antonio Salvador
Nguyen Duc Thanh
Anh Tang Theo
Rolly Czar Joseph Castillo



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2023

Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam

Perkumpulan PRAKARSA. (2023). Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Penulis:

Irvan Tengku Harja, Rizky Deco Praha, Samira Hanim, Farhan Medio Yudiantyo, Eka Afrina Djahhari, Ah Maftuchan, Victoria Fanggidae, Herni Ramdlaningrum, Antonio Salvador, Nguyen Duc Thanh, Anh Tang Theo, Rolly Czar Joseph Castillo

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Tata Letak dan Desain:

Bambang Nurjaman, Rizal Sukmanagara

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA
Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

Pajak kekayaan, asimetri sistem perpajakan, ketimpangan, HNWI, ASEAN.

Disclaimer:

Laporan ini berdasarkan "Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam" yang didukung oleh Oxfam Novib – Fair for All. Laporan ini adalah tanggung jawab penulis.



4.1.1.5	Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara	31
4.1.1.6	Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan Dibayarkan oleh Koperasi	31
4.1.1.7	Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian	32
4.1.1.8	Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek	32
4.1.1.9	Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan	32
4.1.1.10	Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	33
4.1.2	Sistem Asimetri Pembayaran Pajak	34
4.2	Filipina	37
4.2.1	Pajak atas Sumber Penghasilan HNWI	41
4.2.1.1	Pajak Warisan dan Pajak Hadiah	41
4.2.1.2	Pajak Keuntungan Modal	41
4.2.1.3	Tarif Pajak Untuk Penghasilan Pasif Tertentu	42
4.2.2	Asimetri dalam Pembayaran Pajak	43
4.3	Vietnam	45
4.3.1	Pajak atas Sumber Penghasilan HNWI	45
4.3.1.1	Pajak atas Penanaman Modal	46
4.3.1.2	Pajak atas Pengalihan Modal	47
4.3.1.3	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat	47
4.3.1.4	Pajak atas Hak Cipta dan Waralaba Komersial	47
4.3.1.5	Pajak atas Hadiah	49
4.3.1.6	Pajak atas Warisan dan Hibah	49
4.3.2	Pembayaran Pajak yang Bersifat Asimetris	49
Bab 5	Estimasi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Filipina dan Vietnam	57
5.1	Indonesia	57
5.1.1	Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan	57
5.1.2	Perbandingan antara Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan dan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak	58



5.2 Filipina	59
5.2.1 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan	59
5.2.2 Perbandingan antara Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan dan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak	60
5.3 Vietnam	61
5.3.1 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan	61
5.3.2 Perbandingan antara Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan dan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak	62
5.4 Beban Pajak Asimetris dan Gender	63
5.4.1 Pajak dan Gender	64
5.4.2 Pembahasan Mengenai Ketimpangan Upah berdasarkan Gender di Pasar Tenaga Kerja Indonesia	65
5.4.3 Analisis Gender tentang Pajak Penghasilan Pekerja dan Penghasilan Modal	69
5.4.4 Diskriminasi Harga Berbasis Gender Memperuncing Ketidaksetaraan	70
5.4.5 Praktik Kebijakan Pajak Berkeadilan Gender di Beberapa Negara	72
Bab 6 Kesimpulan dan Saran	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Rekomendasi	78
Referensi	80



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Kategori Pajak Kekayaan	14
Tabel 3.1 Simulasi <i>Bracket</i>	20
Tabel 3.2 Taksonomi Pajak untuk Pemeriksaan Kebijakan	23
Tabel 4.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak di Indonesia	34
Tabel 4.2 Penghasilan Kena Pajak di Indonesia	34
Tabel 4.3 Jenis Pajak yang Dibayar Oleh Perseorangan di Indonesia	35
Tabel 4.4 Usulan Tarif Pajak Kekayaan	40
Tabel 4.5 Penghasilan Kena Pajak di Filipina	43
Tabel 4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak di Vietnam	50
Tabel 4.7 Penghasilan Aktif Kena Pajak di Vietnam	50
Tabel 4.8 Jenis Pajak yang Dibayar Oleh Perseorangan di Vietnam	51
Tabel 5.1 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia Tahun 2021	58
Tabel 5.2 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Filipina Tahun 2021	60
Tabel 5.3 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Vietnam Tahun 2021	61
Tabel 5.4 Upah/Gaji Bersih Karyawan (Bulanan) berdasarkan Tingkat Pendidikan (IDR)	66
Tabel 5.5 Persentase Pekerja Formal dan Informal di Indonesia Bulan Agustus 2017 – 2022	67
Tabel 5.6 Kebijakan Pajak yang Diperoleh Perempuan di Beberapa Negara	73

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Indeks Gini di Negara-negara Asia Tenggara pada Tahun 2019 dan 2021	2
Gambar 1.2 Struktur Pajak sebagai Persentase Total Penerimaan Pajak Tahun 2020 (%)	3
Gambar 1.3 Standar Pajak Penghasilan Badan di Negara-negara ASEAN Tahun 2020	4
Gambar 1.4 Pajak terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2018	5
Gambar 1.5 Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2020 – 2022 di Negara-negara ASEAN terpilih	6
Gambar 1.6 PDB riil di ASEAN-4, 2020 – 2023 (persentase)	7
Gambar 3.1 PDB per Kapita (USD) Negara-negara ASEAN Tahun 2022	18
Gambar 3.2 Ilustrasi Piramida Kekayaan Global	19
Gambar 5.1 Realisasi Pajak Indonesia Tahun 2021 (dalam Miliar USD)	59
Gambar 5.2 Realisasi Pajak Filipina Tahun 2021 (dalam Miliar USD)	61
Gambar 5.3 Realisasi Pajak Vietnam Tahun 2021 (dalam Miliar USD)	63
Gambar 5.4 Persentase Pekerja Formal dan Informal di Indonesia Bulan Agustus 2017 – 2022	67
Gambar 5.5 Persentase Pekerja Formal dan Informal di Indonesia	68

List of Abbreviations

ADB	: Asian Development Bank
ASEAN	: Association of South-East Asian Nation
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CIT	: Corporate Income Tax
CREATE	: Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise Law
DTAA	: Double Tax Avoidance Agreement
EU	: European Union
GDP	: Gross Domestic Product
HNWI	: High Net Work Individual
IMF	: International Monetary Fund
NPOPTKP	: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
OECD	: Organization for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PEP	: Political Exposed Person
PIT	: Personal Income Tax
PT	: Perseroan Terbatas
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
SBN	: Surat Berharga Negara
SDGs	: Sustainable Development Goals
SPN	: Surat Perbendaharaan negara
TPP	: Tangible Personal Property Taxes
UU HPP	: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
VAT	: Value Added Tax

Kata Pengantar

Berbagai krisis yang terjadi belakangan ini, baik ekonomi, kesehatan, perubahan iklim, dan lainnya, menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi menjadi semakin nyata. Perlambatan kegiatan produksi berkontribusi pada peningkatan angka pemberhentian kerja yang berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin, sementara itu, jumlah kekayaan milik kelompok super kaya justru mengalami peningkatan. Dalam laporannya, *International Monetary Fund* (IMF) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi melambat ketika penghasilan 20 persen orang terkaya meningkat, kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan laporan Oxfam, pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi ekonomi global. Sementara itu, saat semua sektor mengalami keterpurukan, jumlah kekayaan yang dimiliki sepuluh orang terkaya di dunia mengalami peningkatan drastis. Peningkatan kekayaan tersebut diyakini setara dengan nilai yang dibutuhkan untuk menyelamatkan semua penduduk di seluruh dunia dari jurang kemiskinan dan menyediakan vaksin untuk mengatasi pandemi tanpa terkecuali. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menanggapi fenomena ini dengan menyatakan bahwa kebijakan pengenaan pajak kekayaan yang tinggi diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pada pertemuan G-20 tahun 2022, kenaikan rasio pajak menjadi topik diskusi yang krusial. Dalam kelompok C-20, yang terdiri dari kumpulan organisasi masyarakat sipil di tingkat regional dan internasional, termasuk PRAKARSA, juga terus mendorong sumber penerimaan alternatif yang lebih bervariasi dan berkelanjutan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara, terutama di tengah kondisi krisis global. Salah satu upaya yang diusulkan ialah dengan meningkatkan rasio penerimaan pajak. Meningkatkan rasio pajak dapat menjadi cara untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok masyarakat kaya ke kelompok masyarakat miskin. Namun, dengan sistem perpajakan yang ada saat ini masih perlu untuk berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan. Pemerintah perlu memobilisasi potensi penerimaan negara secara optimal. Praktik penggelapan dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh korporasi dan kelompok super kaya masih menjadi masalah yang kompleks untuk diatasi oleh otoritas pajak.

Pada tahun 2022, PRAKARSA melakukan analisa dalam mengkaji potensi dan peluang penerapan pajak kekayaan di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan adanya dukungan dari multipihak termasuk legislatif untuk menerapkan pajak kekayaan di Indonesia.

Tahun ini, PRAKARSA, bersama beberapa peneliti di kawasan Asia Tenggara melakukan studi tentang pemetaan asimetri sistem perpajakan dan peluang penerapan pajak kekayaan di tiga negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem perpajakan pada ketiga negara tersebut sudah adil dan progresif atau masih asimetris bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi atas dan bawah, sekaligus menggali potensi dan peluang atas penerapan pajak kekayaan di negara-negara tersebut. Pemetaan sistem perpajakan yang asimetris ini juga menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem perpajakan yang ada sehingga penerapan pajak kekayaan yang diusulkan dapat disertakan dalam peraturan perpajakan.

Ucapan terima kasih Saya sampaikan kepada tim peneliti PRAKARSA, *Viet Nam Center for Economic and Strategies Studies (VESS)*, *Third World Network (TWN)* di Filipina, dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Saya berharap laporan ini dapat memperkaya sumber pengetahuan yang telah ada serta memberikan bukti pendukung agar setiap pemangku kepentingan berkomitmen penuh dalam mewujudkan pajak berkeadilan dan meningkatkan kondisi yang mendukung kebijakan agar masyarakat lebih sejahtera.

Akhir kata, Saya berharap laporan ini mendapatkan momentum yang tepat pada Keketuaan ASEAN (*ASEAN Chairmanship*) tahun 2023 dengan tema "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*" dengan menyediakan basis bukti sebagai upaya untuk mengusulkan kebijakan penerapan pajak kekayaan di kawasan ASEAN. Menyitir pernyataan Thomas Piketty dalam *Capital in the Twenty-First Century* bahwa masalah distribusi kekayaan bersifat politis dan bukan sekadar masalah administrasi atau ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa pendistribusian kekayaan secara tegas merupakan urusan politik dan tidak dapat direduksi menjadi urusan mekanisme finansial belaka.

Jakarta, Mei 2023

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Ringkasan Eksekutif

Urgensi implementasi pajak kekayaan demi meningkatkan penerimaan negara untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan semakin tinggi belakangan ini. Meningkatnya kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan aliran modal kian mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan sistem pajak regresif, di mana masyarakat kelas menengah ke bawah membayar porsi pajak yang lebih banyak daripada masyarakat berpenghasilan tinggi. Terdapat opsi kebijakan yang sebenarnya dinilai mampu mengurangi ketimpangan dan mempercepat distribusi kekayaan yaitu kebijakan fiskal progresif, salah satunya yaitu melalui pajak kekayaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami asimetri sistem perpajakan dan estimasi atas potensi pajak kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Alasan pemilihan negara-negara tersebut untuk dijadikan dalam studi pajak kekayaan di kawasan regional ASEAN karena merujuk pada data IMF tahun 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara tersebut setara dengan PDB sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, perlu diingat bahwa ketiga negara ini hanya mewakili sebagian dari keragaman kawasan Asia Tenggara yang lebih luas. Masing-masing negara anggota ASEAN memiliki struktur pajak, pendekatan strategis, dan lingkungan ekonominya masing-masing sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil analisis yang berbeda. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memperluas analisis dan melibatkan lebih banyak negara anggota ASEAN guna mendapat gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pada kajian pustaka dengan memberikan informasi terkait asimetri sistem perpajakan dan estimasi penghitungan pajak kekayaan bagi negara-negara anggota ASEAN yang menjadi penilaian dalam studi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami asimetri sistem perpajakan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam; dan
2. Mengestimasi penerimaan pajak kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

Penelitian ini merupakan bagian dari analisis kebijakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur potensi penerimaan pajak kekayaan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis kelemahan kebijakan atau peraturan perpajakan untuk mencapai pemerataan distribusi pajak di Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

Asimetri pembayaran pajak mengacu pada distribusi beban pajak yang tidak merata antar kelompok ekonomi yang berbeda, yaitu kelas pekerja, terutama yang bekerja di sektor

formal dan dikenai pajak dengan tarif yang tinggi. Di sisi lain, sumber penerimaan pasif *High Net Worth Individual* (HNWI) dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan mereformasi hukum perpajakan secara signifikan, serta pajak kekayaan merupakan salah satu mekanisme yang relevan untuk memastikan sistem perpajakan yang lebih adil bagi semua kalangan.

Berikut merupakan hasil analisis dari ketiga negara terkait:

Indonesia

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, ditemukan adanya asimetri pembayaran pajak di antara kelas pekerja dan HNWI. Kelas pekerja dikenai pajak dengan tarif pajak penghasilan yang berkisar antara 5–35 persen. Sementara itu, tarif pajak penghasilan akhir dari berbagai sumber penghasilan pasif yang dihasilkan HNWI berkisar antara 0 persen (warisan) hingga 25 persen (hadiah undian). Temuan tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada kelas pekerja lebih tinggi daripada yang dikenakan kepada HNWI. Penerapan pajak kekayaan di Indonesia berpotensi untuk memperoleh penghasilan pajak hingga 18,1 miliar USD dari sekitar 38.211 HNWI. Potensi penghasilan tersebut menunjukkan bahwa pajak kekayaan masih menjadi sumber penerimaan penting bagi Pemerintah Indonesia, terutama jika diterapkan bersamaan dengan reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi.

Filipina

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya asimetri sistem perpajakan di Filipina, mengingat penghasilan aktif kelas pekerja dikenai tarif pajak penghasilan yang berkisar antara 0–35 persen, sedangkan tarif pajak penghasilan untuk berbagai sumber penghasilan pasif, yang hanya menjadi sumber penghasilan masyarakat kaya dan kelas menengah ke atas, berkisar antara 0–15 persen. Selain itu, persentase Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan masyarakat miskin dan kelas menengah jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan masyarakat kaya jika dilihat berdasarkan penghasilan dan properti yang dimiliki.

Penerimaan pajak di Filipina diperkirakan dapat mencapai 2,8 miliar USD jika pajak kekayaan yang dikenakan kepada 9.500 HNWI dalam satu tahun melebihi 6 juta USD per orang. Oleh karena itu, pemberlakuan pajak kekayaan yang progresif di Filipina dapat menjadi cara terbaik untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak pada masyarakat miskin, kelas menengah, dan masyarakat kaya dengan kekayaan bersih kurang dari 6 juta USD.



Vietnam

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, Vietnam juga memiliki asimetri sistem perpajakan, hal ini dikarenakan kelas pekerja dikenai tarif pajak penghasilan berkisar antara 0–35 persen, sedangkan tarif pajak penghasilan untuk berbagai sumber penghasilan pasif berkisar antara 0–20 persen. Hal ini berarti bahwa tarif pajak untuk kelas pekerja lebih tinggi daripada yang dikenakan kepada HNWI. Berdasarkan estimasi dari 15,9 ribu HNWI dengan total kekayaan lebih dari 10 juta USD, penghasilan pajak properti di Filipina dapat mencapai 3,1 miliar USD. Penghasilan tersebut dapat melengkapi jenis perpajakan saat ini tanpa menimbulkan disinsentif. Selain itu, HNWI merupakan pengusaha yang dikenai pajak dalam bentuk lain. Pada tahun 2021, potensi penghasilan pajak kekayaan mewakili hampir 1/3 dari pajak penghasilan orang pribadi dan 1/7 dari pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan pajak kekayaan progresif di Vietnam dapat menjadi opsi yang layak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pada dasarnya, implementasi pajak kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam dapat membantu mengatasi kesenjangan pendapatan dan melengkapi jenis pajak yang tersedia saat ini, terutama bagi HNWI dengan sumber penghasilan pasif yang signifikan. Implementasi pajak kekayaan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih progresif dan menghasilkan penerimaan tambahan bagi pemerintah sembari mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil untuk masyarakat.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Indonesia secara terus menerus melakukan advokasi kebijakan terkait pajak kekayaan melalui dialog politik dengan pemerintah dan parlemen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI telah berkomitmen mengajukan usulan pajak kekayaan untuk dibahas pada rapat komisi. Berdasarkan langkah ini, diperlukan banyak usaha dan koordinasi oleh OMS di ASEAN untuk terus mengawal pelaksanaan pajak kekayaan.

Pada bulan April 2021, sejumlah OMS di Filipina, dipimpin oleh Third World Network, menyusun undang-undang yang komprehensif mengenai pajak kekayaan yang dapat segera diadopsi dan diajukan oleh legislator, baik untuk DPR maupun Senat di Filipina. Pada bulan Maret 2023, salah seorang Senator dan hampir seluruh stafnya, termasuk di antaranya tiga pengacara, bertemu dengan sejumlah OMS di Filipina dan menyetujui untuk mengawal terbentuknya undang-undang terkait pajak kekayaan. Namun, Senator tersebut menghendaki untuk pembuatan draft pajak kekayaan dengan versi untuk satu tahun, yaitu pengenaan pajak sekali bayar (*one-off*), seperti yang terjadi di Argentina. Senator tersebut percaya bahwa versi undang-undang tersebut jauh lebih mungkin untuk diterima meskipun pihaknya akhirnya bersedia untuk menjadi sponsor bagi undang-undang pajak kekayaan

¹ Further information on the process of wealth tax advocacy, see Annex 1.





yang akan terus diterapkan setiap tahun. Sampai saat ini, pengacara dari pihaknya sedang mempelajari versi undang-undang yang disusun oleh OMS di Filipina¹.

Vietnam memiliki Undang-undang Pajak Properti (*Property Tax Law*), yang terdiri dari beberapa pajak populer, seperti pajak penggunaan lahan pertanian dan nonpertanian. Pengenaan pajak properti di Vietnam setara dengan pajak aset tidak bergerak, yang mengecualikan beberapa pajak lain atas penghasilan pasif dan kekayaan bersih berulang milik HNWI, seperti pajak atas warisan, hadiah, transaksi keuangan, dan ekuitas atau saham. Pengenaan pajak kekayaan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dalam hal pemajakan harta kekayaan lainnya, termasuk aset tak berwujud milik HNWI yang belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Properti.

Beban pajak yang tidak merata antara kelas pekerja dan HNWI dapat merugikan pekerja, termasuk pekerja perempuan dalam berbagai aspek. Pajak merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Namun, pembebanan pajak kekayaan di sebagian besar negara di dunia masih terbilang ringan, hal ini semakin memperparah ketimpangan yang dapat merugikan perempuan, yang mana perempuan berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki di tempat kerja. Menurut UN Women Indonesia (2020), rata-rata penghasilan perempuan 23 persen lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan diharuskan menghadapi ketimpangan, yakni ketimpangan kesempatan sekaligus mereka juga dibebani dengan pembelian produk yang lebih tinggi dari laki-laki. Saat ini, di Indonesia, pajak yang mendukung keadilan gender belum tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan penelitian ini menetapkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR RI harus menyusun kebijakan tentang pajak kekayaan. Format pajak kekayaan yang diusulkan adalah pajak kekayaan dengan tarif progresif sebesar 1-2 persen, dengan ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan lebih dari 10 juta USD dari kekayaan bersih total gabungan aset, termasuk tabungan bank, deposito, saham, waran, surat berharga, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, mata uang kripto, dan hibah. Pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada wajib pajak mewakili keluarga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina harus menyetujui rancangan kebijakan pajak kekayaan. Format pajak kekayaan yang diusulkan adalah pajak kekayaan sekali bayar (*one-off*) dengan ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan lebih dari 6 juta USD dari kekayaan bersih total gabungan aset, yang merupakan sumber penghasilan pasif HNWI.

3. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Sosialis Vietnam harus merumuskan kebijakan pajak kekayaan. Format pajak kekayaan yang diusulkan adalah pajak kekayaan dengan tarif progresif sebesar 1-2 persen, dengan ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan lebih dari 10 juta USD dari kekayaan bersih total gabungan aset, yang merupakan sumber penghasilan pasif HNWI.
4. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam harus menaikkan tarif pajak atas sumber penghasilan pasif serta mengenakan pajak atas sumber penghasilan yang tidak kena pajak, seperti warisan dengan nilai di atas 1 juta USD di Indonesia dan Vietnam. Hal ini berarti bahwa sumber penghasilan pasif HNWI akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
5. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam harus mengatur *Trust* untuk mendaftarkan dan melaporkan pemilik manfaat akhir mereka. *Trust* harus menjadikan pendaftaran dan pernyataan kepemilikan sebagai kewajiban untuk meningkatkan transparansi, memerangi kejahatan terkait keuangan, serta mencegah pencucian uang dan kegiatan terlarang.
6. Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam harus mempercepat kerja sama multilateral dalam sistem pertukaran informasi otomatis di forum internasional untuk tujuan perpajakan internasional. Dalam forum multilateral, para pemimpin negara atau pemerintah akan mengusulkan pendekatan komprehensif penerapan pajak kekayaan global dengan menyusun inisiatif standar pajak kekayaan global.
7. Daftar aset global adalah pengusulan untuk membuat pendaftaran internasional yang komprehensif dari semua kekayaan dan aset agar pembuat kebijakan dan publik mendapatkan data yang diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan perpajakan multinasional dan memperbaiki ketidaksetaraan.
8. Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para pemimpin ASEAN lainnya, harus mengusulkan daftar aset global yang komprehensif di forum internasional untuk mendaftarkan semua kekayaan dan aset mereka guna memberikan data yang dibutuhkan pembuat kebijakan dan publik untuk mengatasi penyalahgunaan pajak multinasional dan mengatasi ketimpangan.
9. Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para pemimpin ASEAN lainnya, harus mendukung penerapan pajak kekayaan di dalam negeri untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan meningkatkan pendapatan negara guna menunjang layanan publik dan infrastruktur yang sangat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi.
10. Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para pemimpin ASEAN lainnya, harus memperketat pengawasan



kepatuhan wajib pajak melalui peraturan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) akhir oleh *Trust* dan merumuskan kerangka peraturan bagi Pemilik Manfaat dan *Trust* untuk kepentingan pajak dalam peraturan undang-undang perpajakan.

11. Pemerintah dan DPR RI harus menyusun kebijakan pajak berbasis gender yang dapat memberikan stimulus untuk Deduksi Pajak atau Pengurangan Pajak bagi perempuan yang bekerja dan memiliki tanggungan anak.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 1

Pendahuluan


1.1 Latar Belakang

Ketimpangan kekayaan dan pendapatan terus mengalami peningkatan di sebagian besar negara selama tiga dekade terakhir. Sebanyak 71 persen populasi dunia tinggal di negara-negara di mana ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Terlepas dari adanya peningkatan pendapatan di sejumlah daerah, namun pendapatan dan kekayaan semakin terkonsentrasi di kelompok pendapatan kelas atas. Sejak krisis keuangan pada tahun 2008/2009, jumlah miliarder di seluruh dunia meningkat hampir dua kali lipat. Pada tahun 2018, 26 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan sebanyak setengah dari populasi dunia, yang mencakup masyarakat miskin sejumlah 3,8 miliar orang. Oleh karena itu, banyak bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan global terhadap akumulasi kekayaan dan pendapatan, yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Negara-negara di Asia Tenggara, 50 persen populasi terbawah, menerima lebih dari 10 persen atau kurang dari 15 persen pembagian pendapatan. Pada saat yang sama, 10 persen populasi memperoleh 55 persen dari pembagian pendapatan nasional (WIR, 2022, hlm. 32).

Ketimpangan di negara-negara Asia Tenggara makin parah akibat adanya pandemi COVID-19. Ketimpangan kekayaan yang jauh lebih tidak seimbang daripada pendapatan meningkat setelah pandemi (WIL, 2021). Kondisi ini tergambar dari nilai indeks Gini tahun 2021 yang cenderung naik (Credit Suisse Research Institute, 2022b).



Gambar 1.1 Indeks Gini di Negara-Negara Asia Tenggara pada tahun 2019 dan 2021



Sumber: Credit Suisse Research Institute (2019, 2022b)


Pembangunan yang dilaksanakan dengan susah payah terbengkalai akibat pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi terkait, yang diperburuk oleh dampak perubahan iklim. PDB Global mengalami penyusutan sebesar 4,3 persen pada tahun 2020, menandai penurunan terbesar dalam produksi global sejak Krisis Malaise. Sekitar 120 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, dan 114 juta orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah menanggapi krisis ini dengan mengeluarkan paket stimulus yang berdampak besar untuk segera mengatasi krisis kesehatan dengan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan masyarakat dan mendukung pekerja dan sektor bisnis, sehingga dapat mencegah kemerosotan ekonomi yang lebih dalam. Namun, karena banyak negara kekurangan ruang fiskal, khususnya negara berkembang, tanggapan tersebut sangat tidak merata. Pada saat yang sama, menurut perhitungan kekayaan bersih dari Forbes, dengan mengandalkan harga saham dan nilai tukar, orang terkaya di dunia meningkatkan kekayaan mereka sebesar USD5 triliun selama pandemi tahun 2020.

Kekayaan HNWI melonjak selama pandemi COVID-19 karena bisnis di sektor makanan, farmasi, energi, dan teknologi menghasilkan keuntungan besar. Sementara itu, jutaan orang di seluruh dunia menghadapi krisis biaya hidup akibat dampak pandemi yang berkelanjutan dan biaya kebutuhan pokok yang meningkat pesat, termasuk makanan dan energi. Ketimpangan yang bahkan sudah parah sejak sebelum COVID-19 kini telah mencapai level baru. Pemerintah harus segera memberlakukan kebijakan pajak yang progresif, yang hasilnya kemudian harus diinvestasikan pada langkah-langkah yang efektif dan terbukti demi mengurangi ketimpangan (Oxfam, 2022).

Kebijakan perpajakan saat ini dinilai masih belum adil. Berdasarkan laporan Oxfam, kebijakan ekonomi *neoliberal* selama beberapa dekade telah melakukan privatisasi layanan publik dan mendorong pemusatan kekuasaan oleh perusahaan dan terjadinya penghindaran pajak dalam skala besar. Kebijakan-kebijakan ini berkontribusi pada pelanggaran hak-hak buruh yang disengaja dan pengurangan tarif pajak perusahaan dan pajak kekayaan. Selain

itu, kebijakan tersebut memungkinkan tingkat eksploitasi lingkungan yang jauh lebih besar daripada yang dapat ditoleransi oleh planet bumi (Oxfam, 2022). Menurut laporan State of Tax Justice 2021, suaka pajak secara global menyebabkan kerugian pajak tahunan sebesar 483 miliar USD. Pada saat yang sama, dunia mengalami kerugian sebesar 171 miliar USD penerimaan pajak setiap tahunnya karena penghindaran pajak kekayaan di luar negeri yang hanya melibatkan kekayaan finansial dan 312 miliar USD karena penyalahgunaan pajak perusahaan lintas batas oleh perusahaan multinasional (Tax Justice Network, 2021). Selain itu, sumber penerimaan pajak di negara-negara ASEAN menunjukkan ketergantungan yang masih kuat pada pajak regresif. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan di negara-negara ASEAN sangat dominan meskipun pajak-pajak tersebut cenderung regresif dan tidak adil bagi rumah tangga berpendapatan rendah.


Gambar 1.2 Struktur Pajak sebagai Persentase Total Penerimaan Pajak Tahun 2020 (Persen)



Sumber: "Revenue Statistics - Asian and Pacific Economies: Comparative tables", OECD Tax Statistics (database)

Selain itu, negara-negara di ASEAN saling berkompetisi dalam persaingan yang merugikan yaitu persaingan dalam mengurangi tarif pajak penghasilan badan (PPH Badan) masing-masing negara dan menawarkan insentif pajak yang agresif kepada perusahaan asing. Di seluruh wilayah, tarif PPH Badan rata-rata mengalami penurunan selama satu dekade terakhir, dari 25,1 persen pada tahun 2010 menjadi 21,7 persen pada tahun 2020 (Oxfam et al., 2020).

Gambar 1.3 Standar Pajak Penghasilan Badan di negara-negara ASEAN Tahun 2020



Sumber: Oxfam et al (2022)

Seperti yang ditunjukkan di atas, tarif PPh Badan yang rendah menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan tarif PPh Badan terendah di dunia untuk perusahaan besar. Selain itu, bagi hasil (*profit sharing*) tumbuh subur di lingkungan persaingan pajak yang agresif. Negara-negara seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia diperkirakan kehilangan setidaknya 6–9 poin persentase dari potensi penerimaan PPh Badan karena skema bagi hasil tersebut (Oxfam et al., 2022).


State of Tax Justice pada tahun 2021 melaporkan bahwa perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan senilai 1,19 triliun USD (sekitar 3.700 USD per orang di AS) ke negara suka pajak setiap tahun, menyebabkan pemerintah di seluruh dunia merugi 312 miliar USD per tahun dalam penerimaan pajak langsung. Menurut laporan tersebut, Indonesia mengalami kerugian pajak tahunan dengan total sekitar 2.275 juta USD, Thailand sebesar 4.148,6 juta USD, dan Filipina sebesar 1.670 juta USD. Kerugian ini sama dengan 0,2 hingga 1,4 persen dari PDB mereka. Kerugian tersebut dipicu oleh beberapa faktor, termasuk penyalahgunaan pajak penghasilan badan dan harta kekayaan di luar negeri. Laporan tersebut kemudian memperkirakan bahwa tambahan penerimaan pajak langsung sebesar 171 miliar USD hilang karena penghindaran pajak kekayaan di luar negeri yang semuanya dapat dialokasikan ke masing-masing negara.



Hasil dari laporan tersebut yaitu Tax Justice Network (2021) merekomendasikan agar pemerintah memberlakukan pajak kekayaan. Terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pajak penghasilan bekerja secara progresif dan lebih efektif bagi mereka yang berpenghasilan tinggi yang secara konsisten membayar tarif yang lebih rendah. Meskipun demikian, faktor penting dalam membuat sebuah kemajuan adalah dengan mengenakan pajak kekayaan secara langsung, karena individu-individu yang berada di puncak distribusi memperoleh keuntungan secara tidak proporsional selama pandemi yang menyebabkan penderitaan bagi banyak orang.

Ketimpangan yang tinggi berkaitan dengan penerimaan pajak pemerintah yang kurang optimal. Banyak negara berkembang memiliki rasio pajak terhadap PDB yang rendah, yang berarti mereka memiliki penerimaan pajak yang lebih sedikit sehubungan dengan ukuran ekonomi mereka. Kondisi ini juga dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara yang rasio pajak terhadap PDB-nya relatif rendah. Faktanya, pada tahun 2018, rasio pajak terhadap PDB rata-rata di Asia Tenggara berada di bawah 15 persen; tingkat minimum penerimaan pajak secara luas dianggap penting untuk meningkatkan PDB per kapita dan mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs)(ADB, 2021a).


Gambar 1.4 Pajak terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2018



Sumber: ADB (2021a)

Sementara itu, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan di beberapa negara di Asia Tenggara sejak merebaknya pandemi COVID-19. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya aktivitas ekonomi akibat peraturan domestik dan internasional untuk mengatasi dampak virus tersebut. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah meningkat signifikan untuk membiayai program kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional. Akibatnya, banyak negara mengalami defisit anggaran yang cukup besar pada tahun 2021(ADB, 2021b).

Gambar 1.5 Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2020 – 2022 di Negara-negara ASEAN terpilih



Sumber: Statista (2022)

Terlebih lagi, jumlah orang yang berada dalam kemiskinan ekstrim, yaitu mereka dengan biaya hidup kurang dari 1,90 USD per hari, diperkirakan meningkat sebanyak 5,4 juta orang di Asia Tenggara pada tahun 2020 karena penurunan aktivitas ekonomi yang drastis. Pada tahun 2021, 4,7 juta orang diperkirakan jatuh ke bawah garis kemiskinan ekstrem jika dibandingkan dengan perkiraan kemiskinan tanpa COVID-19 pada tahun 2020 (ADB, 2022, hlm. 19). *World Inequality Lab* (2021) mengungkapkan bahwa adanya kemiripan antara wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara atas dampak distribusi penghasilan dari kebijakan fiskal, termasuk setelah penerapan pajak penghasilan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tingkat redistribusi masih rendah.


Data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa, di tengah meningkatnya masalah ketimpangan ekonomi, kapasitas pemerintah untuk menekan hal tersebut dilemahkan oleh bertambahnya defisit anggaran yang mereka alami akibat pandemi dan krisis ekonomi lainnya. Berdasarkan data tersebut, pemerintah perlu mulai menyentuh instrumen fiskal seperti perpajakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi. Pajak harus memiliki dua tujuan, yakni untuk mengurangi beban kemiskinan yang dihadapi sebagian besar populasi dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Konsep ini semakin relevan diterapkan pada masa pasca pandemi.

Kedepannya, negara dengan ekonomi berkembang di Asia (*Emerging Asian Economies*) diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 5,8 persen pada tahun 2022 dan sebesar 5,2 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil diprediksi



sebesar 5,2 persen untuk Asia Tenggara pada tahun 2022 dan 5,2 persen pada tahun 2023, meskipun negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kecepatan pemulihan yang berbeda-beda (OECD, 2022).

Gambar 1.6 PDB Riil di ASEAN-4, 2020-2023 (persentase)



Sumber: OECD (2022)

Konsentrasi kekayaan di tangan beberapa individu atau rumah tangga dapat mengarah pada konsekuensi negatif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pajak kekayaan diperlukan untuk memastikan kesetaraan atau keadilan yang distributif. Pasca pandemi, ketidakpastian masih menjadi isu yang penting, terlepas dari pemulihan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2021 yang diproyeksikan akan berlanjut pada tahun 2023. Indonesia tengah mengalami pemulihan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan akan mencapai 5,2 persen pada tahun 2022 dan 5,1 persen pada tahun 2023. Stimulus fiskal diharapkan mampu menjadi penyelamat, dengan anggaran tahun 2023 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Filipina, *outlook* untuk pertumbuhan yang kuat di 2022 berkisar +7 persen, sementara *output* dari pertumbuhan tersebut akan tetap kuat pada tahun 2023, yaitu sebesar +6,1 persen. Implementasi dari investasi pada infrastruktur yang lebih cepat menimbulkan risiko terbalik terhadap proyeksi tersebut dan membutuhkan pengeluaran pemerintah yang masif. Di Vietnam, PDB riil diprediksi akan meningkat sebanyak 6,5 persen pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi sebanyak 6,9 persen pada tahun 2023. Meskipun begitu, neraca risiko tetap berat sebelah, terutama ke sisi negatifnya. Kemerosotan parah dalam bidang ketenagakerjaan pada kuartal ketiga tahun 2021, ketika tingkat pengangguran

Vietnam melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun, diperkirakan akan melemahkan permintaan domestik dalam jangka pendek.

Namun, pemerintah dan administrator pajak sering berargumen bahwa pajak kekayaan tidak diperlukan karena ada beberapa contoh jenis pajak dan kebijakan perpajakan serupa yang ada yang dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kebanyakan negara OECD telah meninggalkan praktik pajak kekayaan pada beberapa dekade terakhir.

Perret (2021) berargumen bahwa adanya perbedaan pada kondisi saat ini, dan pajak kekayaan menjadi relevan karena beberapa alasan. Yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang telah berubah, yaitu terdapat bukti bahwa ketimpangan kekayaan kian memburuk, serta penghasilan atas modal rendah dan pajak kekayaan saat ini memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Kemampuan negara untuk memberlakukan pajak kekayaan telah meningkat karena kemajuan praktik, termasuk kemajuan penting dalam transparansi pajak global. Selain itu, saat ini negara mampu membenahi pajak kekayaan yang terdahulu berdasarkan pelajaran yang dapat dipetik, dan gagasan mengenai pajak kekayaan yang sudah ada menjadi berbeda secara signifikan dari yang sebelumnya.

Terakhir, terdapat bukti bahwa situasi ekonomi politik sedang mengalami perubahan, termasuk meningkatnya persepsi publik terhadap ketimpangan dan meningkatnya tuntutan untuk pembagian beban biaya yang adil. Sebuah analisis tentang asimetri sistem perpajakan perlu dilakukan untuk memperkuat argumen tentang pajak kekayaan. Ditambah lagi, estimasi potensi penerimaan pajak kekayaan juga dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber penerimaan negara yang baru. Kedua usaha ini diharapkan dapat memperkuat argumen mengenai pentingnya penerapan pajak kekayaan di negara-negara anggota ASEAN.

Fokus penelitian ini adalah memahami asimetri sistem perpajakan dan mengestimasi penerimaan pajak kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Alasan utama di balik pemilihan ketiga negara ini adalah karena PDB negara-negara ini ekuivalen dengan PDB rata-rata negara ASEAN (IMF, 2023) yang membuat ketiga negara ini relevan untuk dianalisis. Namun, perlu dicatat bahwa hasil temuan studi ini mungkin tidak akan mewakili keragaman yang ada di wilayah ASEAN secara keseluruhan. Tiap negara ASEAN bisa saja memiliki struktur, pendekatan kebijakan, dan konteks ekonominya masing-masing yang dapat memengaruhi hasil dan generalisasi dari temuan kami. Penelitian lebih lanjut dapat melebarkan analisis hingga mencakup lebih banyak negara anggota ASEAN demi mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Terlepas dari hal tersebut, penelitian ini berkontribusi pada kajian pustaka dengan memberikan wawasan tentang asimetri sistem perpajakan dan estimasi penerimaan atas pajak kekayaan untuk negara-negara anggota ASEAN yang menjadi kajian dalam penelitian ini.





1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah asimetri sistem perpajakan yang terjadi di Indonesia, Filipina, dan Vietnam?
2. Berapa estimasi penerimaan pajak kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami asimetri sistem perpajakan yang terjadi di Indonesia, Filipina, dan Vietnam; dan
2. Melakukan estimasi penerimaan pajak kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam.



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 2

Kerangka Teori

Konsep pajak berkeadilan dan pajak kekayaan menjadi pedoman dalam penelitian ini. Pada rumusan masalah pertama, kebijakan pajak yang ada di ketiga negara dianalisis terhadap beberapa karakteristik pajak berkeadilan untuk menemukan kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan distribusi pajak berkeadilan yang ideal. Pada rumusan masalah kedua, tim peneliti mengestimasi penerimaan atas pajak kekayaan dan membandingkan potensi penerimaan pajak kekayaan dengan penerimaan jenis pajak lainnya. Konsep-konsep tersebut dibahas secara singkat di bawah ini.



2.1 Konsep Distribusi Pajak Berkeadilan

Pajak berkeadilan merujuk pada gagasan, kebijakan, dan advokasi yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan sosial melalui perpajakan yang adil demi mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat dan perusahaan multinasional. Pajak berkeadilan sering kali berfokus pada upaya memberantas korupsi dan penyelewengan serta pengemplangan pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan kelompok HNWI. Pajak berkeadilan mencakup usaha melawan suaka pajak dan hal-hal lain di luar pajak (*Tax Justice Network*, 2022).

Distribusi manfaat dan pengeluaran yang adil serta distribusi kewajiban pajak di antara wajib pajak yang adil menjadi perhatian utama dari pajak berkeadilan yang distributif. Hal ini merupakan sebuah isu penting yang perlu ditangani dengan serius. Transparansi pemanfaatan hasil pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sangatlah krusial. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan tersebut adalah dengan menggunakan sarana iklan untuk menginformasikan publik tentang layanan yang diberikan. Upaya ini dapat memudahkan wajib pajak untuk mengetahui bahwa kontribusi mereka ditukar dengan layanan publik (Kirchler & Hoelzl, 2017).

Konsep keadilan dalam sistem perpajakan mencakup tiga dimensi yaitu pertukaran, keadilan horizontal, dan keadilan vertikal. Ketika wajib pajak membayar pajak, mereka mengharapkan keuntungan sebagai imbalannya, atau dikenal sebagai paritas pertukaran (*exchange parity*). Keadilan horizontal bertujuan untuk memastikan keadilan bagi mereka yang setara, sementara tujuan keadilan vertikal adalah untuk memastikan keadilan bagi mereka yang tidak setara (Porcano, dikutip dari Jun & Yoon, hlm. 3). Kirchler dan Hoezl (2017) menggolongkan pajak berkeadilan sebagai pertukaran yang mempertimbangkan beban pajak atas penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak; keadilan horizontal yang mengkaji perbandingan beban pajak satu individu dengan yang lain; dan keadilan vertikal yang melihat bahwa beban pajak individu bersifat relatif terhadap mereka yang mampu berkontribusi lebih banyak.

Pajak penghasilan yang dikenakan pada sumber penghasilan pasif—di Indonesia, Filipina, dan Vietnam—nilainya lebih rendah daripada pajak penghasilan yang dikenakan pada sumber penghasilan aktif. Asimetri dalam pembayaran pajak ini bertentangan dengan konsep distributif pajak berkeadilan.

Mengapa hal tersebut dianggap asimetri? Secara sederhana, upah yang diterima oleh para pekerja dikenakan pajak penghasilan pribadi, kompensasi dari jasa profesional dikenakan pajak penghasilan, dan keuntungan dari usaha mikro yang dijalankan oleh perseorangan juga dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, sumber penghasilan HNWI yang berasal dari instrumen pasar modal dan pasar uang dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber penghasilan aktif (pekerja, profesional, dan pemilik bisnis kecil).

HNWI—yang tidak menerima upah—mendapat penghasilan dari investasi, uang yang mereka investasikan bernilai sangat tinggi sehingga keuntungan yang mereka dapatkan cukup banyak, dan mereka akhirnya memilih untuk tidak bekerja. Sebutan kuno bagi orang seperti mereka adalah penyewa (*renter*) (Woodcock, 2022).

Woodcock (2022) berpendapat bahwa upaya untuk menyetarakan pajak penghasilan adalah dengan “menetapkan ulang pajak penghasilan untuk diterapkan pada pendapatan modal.” Dalam opininya, pajak kekayaan dikenakan pada pengembalian modal dan modal itu sendiri, baik modal yang berupa tenaga kerja maupun uang.

Pajak kekayaan sejatinya menguntungkan distribusi pajak berkeadilan. Pajak kekayaan dapat memastikan HNWI membayar pajak mereka dengan jumlah yang adil, sehingga berkontribusi dalam menciptakan beban pajak yang lebih adil dan mendukung integritas sistem perpajakan. Jika HNWI dapat mematuhi pajak kekayaan, kepatuhan pajak kemungkinan besar akan meningkat di antara kategori wajib pajak lainnya. Selain itu, meskipun HNWI sering kali hanya mewakili sebagian kecil wajib pajak di banyak negara, mereka memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak total (OECD, 2009).

Pajak kekayaan dapat berdampak positif bagi ekonomi dengan mendorong investasi yang lebih menarik. Dengan mengurangi pemusatan kekayaan dan mendorong distribusi sumber daya yang lebih merata, pajak kekayaan dapat membantu memastikan bahwa sumber daya diinvestasikan dalam berbagai kegiatan produktif yang bermanfaat bagi jangkauan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Secara global, 10 persen populasi terkaya menguasai lebih dari 55 persen total kekayaan rumah tangga. Jumlah tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan 50 persen populasi termiskin yang menguasai kurang dari 5 persen total kekayaan (World Inequality Report, 2022).

Pajak kekayaan dapat memberi insentif kepada individu atau rumah tangga yang kaya untuk menginvestasikan kekayaan mereka pada kegiatan produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang daripada menggunakan kekayaan tersebut untuk konsumsi pribadi. Hal tersebut dapat membantu untuk mendanai berbagai program di beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial, yang termasuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).

Pemusatan kekayaan di tangan segelintir individu atau rumah tangga dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pajak kekayaan dibutuhkan untuk memastikan prinsip pajak berkeadilan yang distributif tetap berjalan.

2.2 Pajak Kekayaan

Penelitian ini mengkaji prinsip dan praktik *broad-based tax* atas kepemilikan kekayaan bersih yang disebut sebagai 'pajak kekayaan'. Dengan menggunakan konsep "*broad-based*" yang berarti luas, pajak kekayaan dikenakan pada sebagian besar (atau keseluruhan) jenis aset yang dimiliki setiap individu, tidak hanya jenis tertentu seperti perumahan (Advani et al., 2020). Pajak kekayaan dikenakan pada kekayaan bersih (kekayaan/total aset yang dimiliki dikurangi utang dan tanggungan), pemindahan kekayaan, dan apresiasi atas kekayaan yang dihasilkan dari keuntungan modal.

Pajak atas kekayaan bersih diambil dari pajak atas sejumlah aset, termasuk namun tidak terbatas pada, tabungan/giro, deposito, saham, kendaraan, taksiran nilai properti, dan sebagainya. Pajak atas pemindahan kekayaan dikenakan pada pajak warisan, donasi, dan hibah. Di saat yang sama, pajak atas apresiasi kekayaan diambil dari keuntungan modal. Misalnya, jika seseorang memiliki rumah dengan hipotek, maka kekayaan bersihnya berupa nilai rumah dikurangi pinjaman yang beredar.

Definisi kekayaan mencakup segala jenis properti, tetapi tidak termasuk keuntungan lain yang secara hukum tak ternilai harganya yang mungkin dimiliki seseorang, seperti modal sumber daya manusia. Oleh karena itu, ada banyak cara untuk memungut pajak kekayaan, di antaranya dengan mengenakan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN)

atas pengeluaran individu, pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM), dan pajak-pajak lainnya.

Tabel 2.1. Kategori Pajak Kekayaan

Kategori	Objek
Jenis Kekayaan yang Dimiliki	Aset dikurangi utang dan tanggungan Jenis-jenis aset: 1. Tabungan/giro 2. Deposito; 3. Saham; 4. Kendaraan; 5. Taksiran nilai properti; 6. Logam dan batu mulia (emas, perak, berlian, dsb.)
Pemindahan Kekayaan	1. Warisan; 2. Donasi; 3. Hibah.
Apresiasi Kekayaan	Keuntungan modal

Sumber: ActionAid (2018)

Menurut Thomas Piketty dalam *“Capital and Wealth Taxation in the 21st Century”* (2015), pajak kekayaan wajib digunakan untuk menuntaskan persoalan ekonomi, khususnya ketimpangan. Piketty menjelaskan bahwa dalam dunia ekonomi saat ini, terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi modal (r) melebihi tingkat pertumbuhan (g). Dalam model Piketty yang dikenal sebagai model $r > g$, tingkat pertumbuhan kekayaan yang berasal dari perputaran modal dalam pasar modal kian meninggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekonomi akan terus terjadi dan meluas jika intervensi politik tidak diterapkan melalui pajak kekayaan (Piketty, 2015).

Untuk menahan perkembangan $r > g$, Piketty menekankan perlunya menerapkan pajak kekayaan di samping pajak penghasilan. Implementasi pajak kekayaan juga dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan memacu pertumbuhan. Jika kekayaan bersih tidak dikenai pajak, sedangkan penghasilan dikenai pajak, maka aset-aset yang tidak produktif akan menumpuk. Namun, jika aset bersih dikenai pajak, maka pemilik aset akan menginvestasikan asetnya, seperti dalam bentuk tabungan, investasi pada aset riil, yang mana dapat memicu bertambahnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya penumpukan aset.

Pada prinsipnya, penerapan pajak kekayaan juga didasari atas skema ambang batas



(*threshold*). Piketty memberikan contoh penerapannya di Uni Eropa, dengan memungut pajak sebesar 1 persen pada kelompok masyarakat terkaya dengan jumlah kekayaan 1 juta euro dan 5 juta euro, serta 2 persen pada kelompok dengan kekayaan di atas 5 juta euro. Piketty memperkirakan jika UE menerapkan contoh pungutan pajak tersebut, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 2 persen dari PDB.

Dalam perkembangannya, implementasi pajak kekayaan di beberapa negara terbagi atas dua tipe kebijakan: pajak kekayaan berulang (*recurring wealth tax*) dan pajak kekayaan sekali bayar (*one-off wealth tax*). Kedua jenis pajak kekayaan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing.



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 3

Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan bagian dari analisis kebijakan, sebuah disiplin terapan yang menggunakan berbagai metode penyelidikan dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi terkait kebijakan yang dapat digunakan dalam situasi politik untuk menyelesaikan persoalan publik (Patton et al., 2012). Menurut Patton, analisis kebijakan merupakan bentuk penelitian terapan yang bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah sosio-teknis dan memberikan solusi yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, kami menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait penelitian, yang dapat digunakan untuk mengusulkan rekomendasi kebijakan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengukur potensi penerimaan pajak kekayaan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis kesenjangan pada kebijakan/regulasi pajak untuk mencapai keadilan pajak di Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu Indonesia, Filipina, dan Vietnam, karena berdasarkan identifikasi yang kami lakukan, ketiga negara tersebut memiliki kesamaan karakter dalam hal PDB per kapita (USD) dan permasalahan teknis lainnya. Hal utama yang menjadi alasan pemilihan adalah PDB ketiga negara tersebut setara dengan rata-rata PDB ASEAN (IMF, 2023).



Gambar 3.1 PDB per Kapita (USD) Negara-negara ASEAN Tahun 2022



Sumber: IMF, 2023

Meskipun pada penelitian ini hanya menggunakan tiga negara, kami meyakini bahwa hasil penelitian ini relevan untuk dapat diadaptasi oleh negara-negara lain dan dalam konteks ASEAN. Hal tersebut menjadi Batasan dalam penelitian kami yaitu untuk menggunakan lebih luas lagi cakupan negara yang dianalisis dalam konteks regional.

Kami menggunakan analisis deskriptif untuk mengkaji isi rumusan kebijakan yang dikumpulkan dari tiga negara dalam penelitian ini. Pajak berkeadilan akan menjadi fokus analisis rumusan kebijakan yang dikumpulkan, bahwa bagaimana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi populasi yang kurang beruntung (sering kali mayoritas populasi) daripada populasi dan lembaga yang memiliki hak istimewa.

3.1 Pengumpulan Data


Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang telah disediakan oleh penyedia data yang terpercaya untuk menghitung potensi penerimaan pajak kekayaan tahunan. Data-data penting yang diperlukan antara lain perkiraan jumlah wajib pajak orang pribadi dan nilai kekayaan bersih wajib pajak tersebut. Selanjutnya data tersebut disimulasikan berdasarkan model yang kami buat. Sehubungan dengan pemutakhiran data yang paling relevan dibutuhkan pada tahun 2021, maka data pada periode tersebut yang akan diolah dan dianalisis.

Penelitian ini menggunakan dua versi batasan untuk mengelompokkan individu ke beberapa kategori wajib pajak kekayaan. Untuk Indonesia dan Vietnam, kami menggunakan individu dengan batas kekayaan bersih senilai 10 juta USD. Sementara untuk Filipina, kami



membuat sedikit modifikasi dengan menurunkan batas kekayaan bersih menjadi 6 juta USD. Perbedaan ini diakibatkan oleh desain awal studi (Prakarsa, 2022) yang menyebutkan kekayaan bersih senilai 10 juta USD, karena orang-orang dengan nilai kekayaan bersih tersebut termasuk dalam kategori *High-Net-Worth Individuals* atau HNWI (Individu dengan Kekayaan Bersih Tinggi). Sebaliknya, pajak kekayaan Filipina memiliki status regulasi yang lebih progresif karena telah disertakan dalam program legislatif mereka dan saat ini sedang disusun, kendati kebijakan tersebut belum disahkan secara resmi.

Gambar 3.2. Ilustrasi Piramida Kekayaan Global



Sumber: James Davies, Rodrigo Lluberas, dan Anthony Shorrocks, *Buku Data Kekayaan Global Credit Suisse 2016*

Statista dan Credit Suisse merupakan sumber data sekunder resmi (via Forbes). Statista memperkirakan dan menghimpun sejumlah miliuner di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Pada penelitian ini, kami menggunakan teori piramida tersebut dalam analisis yang digunakan, yaitu semakin tinggi nilai kekayaan, semakin sedikit jumlah orang dalam kategori tersebut. Menggunakan asumsi tersebut, kami dapat menaksir jumlah wajib pajak dalam tiap *bracket* di suatu negara.

Forbes dari Credit Suisse mempublikasikan data sekunder yang diolah mengenai 100 orang dengan kekayaan bersih tertinggi di tiap-tiap negara. Berdasarkan data tersebut, kami akan menggunakan perhitungan 100 orang dan menerapkan model yang kami gunakan untuk memperkirakan pajak kekayaan yang dikenakan pada individu berdasarkan *bracket*-nya. Oleh karena itu, kami akan menghitung para wajib pajak yang tersisa, dengan mengecualikan data Credit Suisse yang mengasumsikan para wajib pajak dan kekayaan

bersih yang telah kami perkirakan.

Secara umum, pengumpulan data ini merupakan tahap yang krusial dalam memetakan jumlah wajib pajak orang pribadi yang dikenai pajak kekayaan. Pengumpulan data akan dilakukan mulai bulan Januari 2023. Sayangnya, ketersediaan referensi dan data resmi yang bisa diolah cukup terbatas. Dengan demikian, bagian ini akan menjadi studi pendahuluan. Selain itu, studi ini sangat bergantung pada asumsi jumlah wajib pajak dan nominal pajak yang harus dibayarkan, sehingga kemungkinan nominal pajak kekayaan tiap negara bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah.

3.2 Pengolahan data

Pada tahap ini, setelah mengetahui kemungkinan jumlah wajib pajak dalam tiap *bracket*, kami mulai menghitung kemungkinan penerimaan dalam tiap *bracket* di masing-masing negara. Studi ini menggunakan 14 *bracket* untuk Indonesia dan Vietnam. Sementara itu, terdapat 16 kategori untuk Filipina akibat adanya batasan nilai kekayaan yang lebih rendah. Ilustrasi *bracket* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Simulasi Bracket

Bracket	Kekayaan Bersih	Tarif	
		Indonesia dan Vietnam (IDN & VNM)	Filipina (PHL)
1 (PHL)	6–8 juta USD	-	0,50%
2 (PHL)	8–10 juta USD	-	0,75%
1 (IDN & VNM); 3 (PHL)	10–15 juta USD	1,0%	1,00%
2 (IDN & VNM); 4 (PHL)	15–20 juta USD	1,1%	1,25%
3 (IDN & VNM); 5 (PHL)	20–25 juta USD	1,2%	1,50%
4 (IDN & VNM); 6 (PHL)	25–30 juta USD	1,3%	1,75%
5 (IDN & VNM); 7 (PHL)	30–50 juta USD	1,4%	2,00%
6 (IDN & VNM); 8 (PHL)	50–70 juta USD	1,5%	2,00%
7 (IDN & VNM); 9 (PHL)	70–100 juta USD	1,6%	2,00%
8 (IDN & VNM); 10 (PHL)	100–130 juta USD	1,7%	2,00%
9 (IDN & VNM); 11 (PHL)	130–180 juta USD	1,8%	2,00%
10 (IDN & VNM); 12 (PHL)	180–250 juta USD	1,9%	2,00%
11 (IDN & VNM); 13 (PHL)	250–440 juta USD	2,0%	2,00%
12 (IDN & VNM); 14 (PHL)	440–900 juta USD	2,0%	2,00%
13 (IDN & VNM); 15 (PHL)	900–1.600 juta USD	2,0%	2,00%
14 (IDN & VNM); 16 (PHL)	>1.600 juta USD	2,0%	2,00%

Sumber: Data olahan peneliti, 2023



Berdasarkan studi ini (Prakarsa, 2022), persentase relevan yang digunakan untuk memberlakukan tarif pajak kekayaan adalah 1–2 persen, dengan kenaikan 0,1 persen di tiap *bracket*. Indonesia dan Vietnam menetapkan tarif tersebut, sementara Filipina mulai mengenakan tarif 0,5 persen di *bracket* terendah, dan terdapat kenaikan 0,25 persen di tiap kategori hingga tarif maksimum 2 persen dari kekayaan bersih orang pribadi diatas 30 miliar USD. Sebagai catatan, beberapa tarif tertinggi dibagi ke dalam beberapa *bracket*, karena dalam proses penghitungan, kami berasumsi bahwa jumlah orang dalam *bracket* tertentu tidak mungkin dikenakan tarif yang sama. Faktor ini jugalah yang menjadi batasan penelitian, karena data konkret terkait kekayaan bersih selain data yang dikeluarkan oleh Forbes tidak tersedia, sehingga kami harus menyesuaikan asumsi beberapa individu dalam kelompok kategori khusus.

$$\text{Penerimaan pajak kekayaan orang pribadi}_{n,t} = \text{Bracket kekayaan bersih median wajib pajak}_{i,t} \times \% \text{ tarif } f \quad (1)$$

Kami akan mengalikan nilai median dari *bracket* dengan tarif yang sesuai di tiap kategori. Contohnya, pada *bracket* pertama, nilai median ini akan dipotong nilai kekayaan bersih tidak kena pajak sebesar 10 juta dolar AS di Indonesia dan Vietnam serta 6 juta USD di Filipina.



Ilustrasi 1:

Dengan menggunakan rumus (1), misalkan ada orang Indonesia yang memiliki kekayaan bersih 10–15 juta USD (sekali lagi, data kekayaan bersih dengan nominal khusus ini tidak tersedia di sini). Nilai median dari *bracket* akan menjadi 12,5 juta USD dan otomatis dipotong menjadi 10 juta USD (kekayaan bersih tidak kena pajak). Dalam kasus ini, nilai median yang kena pajak sebesar 2,5 juta USD akan dikenakan pada tarif pajak kekayaan sebesar 1,0%, sehingga kemungkinan penerimaan pajak kekayaan orang tersebut adalah 25 ribu USD.

Selanjutnya, dengan menggunakan tarif progresif, dalam kategori *bracket* di atas kategori pertama (10–15 juta dolar AS), kami akan memberikan perlakuan tambahan sebagaimana yang secara umum dihitung menggunakan skema berikut.

Untuk setiap kenaikan kategori *bracket* pada kelas terakhir, akan dikenai pajak berdasarkan kategorinya. Sementara itu, tarif yang berlaku juga akan digunakan untuk menentukan jenis kekayaan bersih. Ilustrasi berikut berlaku untuk tiap kenaikan kategori kekayaan di atas 1.600 juta USD.





Ilustrasi 2:

Dengan menggunakan rumus (2), misalkan ada orang Vietnam yang memiliki kekayaan bersih 15–20 juta USD (*bracket* kedua). Nilai median dari *bracket* akan menjadi 17,5 juta USD. Setelah dikurangi kekayaan bersih tidak kena pajak, kekayaan bersih kena pajaknya menjadi 7,5 juta USD. Kekayaan 5 juta USD tersebut akan dikenai tarif pajak sebesar 1,0% atau 50 ribu USD, sementara nilai kekayaan 2,5 juta USD akan dikenai tarif pajak sebesar 1,1% atau 27.500 USD. Dengan demikian, individu ini akan membayar pajak kekayaan sebesar 77.500 USD.

Pada tahap ini, kami melakukan perhitungan satu per satu. Untuk mengakumulasi ke dalam satu *bracket*, dilakukan perkalian jumlah penerimaan kekayaan bersih satu per satu dengan estimasi jumlah wajib pajak di kelas tersebut.

$$\sum_n \text{bracket kekayaan bersih}_t = \text{Penerimaan pajak kekayaan orang pribadi}_{n,t} \times \text{jumlah wajib pajak}_{n,t} \quad (3)$$

Dengan menggunakan rumus ini dari jumlah terakumulasi setiap *bracket*, maka dapat diperkirakan seluruh potensi penerimaan pajak kekayaan dalam satu tahun.



Ilustrasi 3:

Dengan menggunakan ilustrasi 1 dan 2, kami dapat menghitung akumulasi penerimaan pajak kekayaan tahunan setiap kategori atau *bracket*. Sebagai contoh, terdapat 100 calon wajib pajak dalam bagian ini untuk *bracket* pertama dan kedua. Oleh karena itu, kami akan mengalikan penerimaan pajak kekayaan orang pribadi sebesar 25.000 dan 77.500 USD dengan jumlah calon wajib pajak. Dengan asumsi bahwa mereka berasal dari negara yang sama dengan Indonesia, kami akan mendapatkan angka 2.500.000 dan 7.750.000 USD untuk kedua *bracket* ini. Dengan demikian, penerimaan pajak kekayaan tahunan yang didapatkan adalah 10.250.000 USD.

Berikut adalah kesimpulan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperkirakan penerimaan pajak kekayaan tahunan:

- Langkah 1 : Mengumpulkan data terkait calon wajib pajak beserta kekayaan bersihnya
- Langkah 2: Mengeliminasi data menggunakan asumsi-asumsi terkait yang telah disiapkan untuk memperoleh perkiraan dasar



- Langkah 3: Membagi sejumlah calon wajib pajak ke dalam beberapa kategori
- Langkah 4: Menghitung kekayaan bersih orang pribadi sesuai dengan tarif yang berlaku untuk mendapatkan penerimaan pajak kekayaan orang pribadi
- Langkah 5: Mengakumulasi penerimaan pajak kekayaan orang pribadi dalam tiap bracket
- Langkah 6: Mengakumulasi seluruh penerimaan pajak kekayaan tahunan

3.3 Analisis Data

Sebelum menganalisis data, tim peneliti akan mengelompokkan data ke dalam beberapa bagian berdasarkan karakteristik konsep kebijakan pajak berkeadilan: sedekat atau sejauh apa sebuah kebijakan perpajakan yang ada dari kebijakan pajak berkeadilan. Relevansi kebijakan pajak kekayaan dapat dianalisis dengan mengidentifikasi kebijakan pajak yang sudah ada dengan mengkaji dasar hukum, subjek dan objek pajak (berserta pengecualiannya), skema dan waktu pemungutan, sekaligus tarifnya (lihat Tabel 1). Dengan demikian, pajak kekayaan dapat dijadikan sebuah pilihan kebijakan dan membantu menghilangkan kesenjangan kebijakan perpajakan.

Tabel 3.2. Taksonomi Pajak Untuk Pemeriksaan Kebijakan

Area	Pajak Penghasilan	Pajak Pembelian	Pajak Kepemilikan
	Pajak penghasilan orang pribadi	Pajak pertambahan nilai	Pajak properti
	Pajak atas gaji	Pajak penjualan	Pajak aset berwujud perorangan (TPP)
	Pajak keuntungan modal	Pajak penerimaan bruto	Pajak tanah dan warisan
	Pajak penghasilan badan		Pajak kekayaan

Sumber: Analisis penulis, 2023

Pada akhirnya, taksonomi pajak di atas dapat digunakan untuk skala makro guna menilai bagaimana pajak kekayaan berdampak pada desain dan implementasi kebijakan pajak yang sudah ada. Setelah melakukan pengklasifian, kami menganalisis data menggunakan tabel untuk melihat kesenjangan antara kebijakan dan pajak yang berkeadilan sesuai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Langkah penting dalam proses analisis kebijakan adalah mengkaji sejumlah opsi kebijakan sebelum menerapkannya. Kebijakan-kebijakan yang akan dipertimbangkan ditelaah untuk menentukan sejauh mana setiap kebijakan memenuhi kriteria tertentu. Kriteria atau standar tersebut meliputi: Opsi mana yang memberikan keuntungan bersih paling signifikan bagi sebagian besar populasi? Opsi mana yang memberikan keuntungan paling signifikan atas jumlah yang diinvestasikan? Opsi mana yang akan menimbulkan resistensi

politik paling minim? Opsi mana yang memberikan solusi teknis terbaik?

Peneliti akan membandingkan kemungkinan perhitungan penerimaan pajak kekayaan dengan penerimaan pajak negara di tahun yang sama. Dengan begitu, kami dapat memperkirakan posisi pajak kekayaan dalam sistem perpajakan saat ini. Kami juga akan membandingkan penerimaan pajak dengan PDB negara untuk memahami potensi pajak kekayaan di masa mendatang.



BAB 4

Asimetri Sistem Perpajakan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam



4.1 Indonesia

Peningkatan penerimaan negara khususnya di Indonesia akan sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan anggaran untuk tujuan kesehatan dan pendidikan. Hal ini menjadi semakin penting sejak pandemi COVID-19.

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan untuk menambah penerimaan pajak yaitu dengan meningkatkan pajak penghasilan orang pribadi melalui Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hanya saja, revisi terhadap tarif dan kelompok penghasilan dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPH OP) cenderung menargetkan kelas menengah, yang kebanyakan pendapatannya diperoleh dari gaji atas pekerjaan maupun profesi dan bisnis yang mereka miliki.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok orang yang sangat kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 10 juta USD atau sekitar 152 miliar rupiah. Pendapatan orang-orang ini tidak berasal dari gaji maupun bisnis-bisnis skala kecil atau menengah. Kategori individu ini dikenal dengan sebutan HNWI, yang mana orang-orang dalam kelompok ini mengontribusikan hanya sebagian kecil dari kekayaan mereka kepada negara, tanpa perlu khawatir hal tersebut akan membahayakan masa depan keuangan mereka.



Selain itu, golongan HNWI tersebut menjadi sangat kaya bukan karena pekerjaan dengan gaji yang diterima setiap bulan. Umumnya, HNWI memperoleh kekayaan karena warisan, peningkatan nilai aset (seperti saham, logam mulia, dsb.), dan keuntungan dari penjualan aset.

Sayangnya, hingga aset tersebut terjual, peningkatan nilai aset, seperti saham dan logam mulia, tidak dikenakan pajak. Meskipun kepemilikan aset nilainya terus meningkat dan bebas pajak, namun aset ini dapat digunakan sebagai akses sumber kekayaan baru, yaitu dengan menggunakan aset-aset ini sebagai jaminan kredit pembelian aset baru, yang mana aset-aset baru ini jika nilai jualnya meningkat, akan semakin menambah nilai kekayaan pemilik aset.

4.1.1 Sumber Pendapatan HNWI

Berbeda dengan kelas menengah ke bawah yang memperoleh pendapatan dari kegiatan produksi (memproduksi barang atau jasa), untuk selanjutnya disebut sebagai “penghasilan aktif”, baik sebagai penerima gaji, profesional, atau pemilik usaha kecil, sebagian besar HNWI memperoleh pendapatan dari aset mereka, seperti warisan, penjualan aset yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, dan sekuritas lain, yang disebut sebagai “penghasilan pasif”. Masalah yang terjadi yaitu tarif pajak untuk sumber penghasilan pasif lebih rendah dari penghasilan aktif. Beberapa sumber penghasilan pasif HNWI meliputi instrumen warisan, dividen, bunga deposito, bunga obligasi, bunga surat berharga negara, hadiah undian, penjualan saham, penjualan properti, dan penyewaan tanah atau bangunan.

4.1.1.1 Pajak Warisan

Sebagian besar HNWI memperoleh sebagian besar kekayaan mereka dari harta warisan. Warisan merupakan pengalihan aset dari seseorang yang telah meninggal (pemilik properti) kepada pihak penerima properti (pewaris). Secara umum, warisan mencakup properti bergerak dan tidak bergerak, dan warisan ini dapat menambah kekayaan penerimanya. Meski demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa warisan termasuk objek pajak yang dikecualikan dari pajak penghasilan, sehingga dapat dikatakan bahwa harta warisan adalah harta yang tidak dikenai pajak penghasilan.

Meskipun harta warisan tidak dikenai pajak penghasilan, harta warisan berupa tanah dan bangunan dapat dikenakan *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan* (BPHTB). Dengan begitu, pewaris juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pada peraturan sebelumnya, pemerintah pusatlah yang berperan langsung dalam memungut BPHTB. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur bahwa BPHTB dialihkan ke salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.



Setiap daerah menetapkan nilai perolehan yang berbeda untuk *Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)*. Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan bahwa jika perolehan hak tersebut berasal dari warisan atau wasiat dari orang yang masih dalam hubungan keluarga sedarah, maka NPOPTKP ditetapkan paling sedikit 300.000.000 rupiah (tiga ratus juta rupiah).

Setiap pengalihan hak atas tanah atau bangunan biasanya dikenakan BPHTB. Namun, pembebanan BPHTB dapat dikecualikan berdasarkan beberapa faktor. Mengingat bahwa BPHTB dikelola oleh pemerintah daerah, maka kriteria pengecualian BPHTB bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

BPHTB merupakan salah satu komponen perpajakan pewaris dalam hal pajak warisan. Karena harta warisan tidak hanya berupa tanah dan bangunan, harta warisan dapat pula berupa harta keuangan atau bentuk lain, yang dapat menghasilkan pendapatan dan merupakan objek pajak penghasilan, seperti tanah dan bangunan, serta dikenai pajak atas perolehan hak atas harta warisan, seperti BPHTB.

Untuk membebaskan pajak atas warisan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus menyusun undang-undang perpajakan tentang harta warisan tersendiri untuk menekankan bahwa semua harta warisan adalah objek atas biaya perolehan hak atas harta warisan. Hal ini bertujuan agar harta warisan yang diperoleh dapat dikenai pajak, sebagaimana berlaku untuk harta warisan berupa tanah dan bangunan melalui BPHTB. Sehubungan dengan kondisi tersebut, untuk menjaga relasi yang kondusif antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus mempertahankan stabilitas fiskal daerah, maka pengelolaan biaya perolehan hak atas harta warisan tetap di bawah wewenang pemerintah daerah, tetapi dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar berlaku sama di seluruh Indonesia.

4.1.1.2 Pajak Dividen

Dividen dapat diartikan sebagai bagian keuntungan atau pendapatan perusahaan, yang jumlahnya ditentukan oleh direksi dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk selanjutnya didistribusikan kepada para pemegang saham. Menurut undang-undang perpajakan, dividen dikenai pajak penghasilan dan dikategorikan sebagai objek pajak. Akibatnya, setiap wajib pajak yang menerima dividen berupa keuntungan saham, keuntungan polis asuransi, atau keuntungan operasional koperasi wajib membayar pajak.

Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto, dan penghasilan tersebut bersifat final. Jenis dividen ini meliputi dividen bagi pemegang polis dari perusahaan asuransi dan anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha. Jika wajib pajak yang memperoleh dividen tinggal di luar negeri maka dikenai pajak dividen sebesar 20% dari jumlah bruto.



Contohnya, Pak Deco menjadi salah satu direktur di PT ABC dan akan menerima dividen sebesar 50.000.000 rupiah pada tahun 2021. Kemudian, dividen tersebut tidak diinvestasikan, sehingga dividen tersebut menjadi objek pajak. Maka, penghitungan Pajak Penghasilan Final atas dividen dilakukan dengan cara berikut:

Pajak penghasilan final atas dividen = $10\% \times 50.000.000 = 5.000.000$

Akan tetapi, tidak semua dividen dikenai pajak, karena sebagian keuntungan atau hasil yang diperoleh dalam kondisi tertentu tidak termasuk objek pajak. Dividen yang tidak termasuk objek pajak diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 huruf f. Dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah dividen yang diperoleh wajib pajak, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), yang penyertaan modalnya berasal dari badan usaha yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Selanjutnya, dividen tidak menjadi objek pajak apabila dividen tersebut berasal dari dana cadangan yang diperoleh dari laba yang dimiliki oleh PT, BUMN, atau BUMD penerima dividen; memiliki bagian saham paling sedikit 25% dari jumlah modal disetor; dan merupakan dana pensiun yang tidak tergolong sebagai objek pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan insentif dengan membebaskan dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi, dan badan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021, dividen tidak dikenai pajak penghasilan jika dividen diinvestasikan di dalam negeri dalam waktu tiga tahun sejak waktu penerimaan dividen. Selain itu, dividen yang diperoleh dari luar negeri tidak dikenai pajak penghasilan jika diinvestasikan dengan nilai investasi 30% dari keuntungan setelah pajak. Jangka waktu minimal investasi ini yaitu tiga tahun, dilakukan pada akhir bulan ketiga untuk perorangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 ini tentu bertentangan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak. Alih-alih memberikan insentif berupa pembebasan pemotongan pajak penghasilan atas dividen, pemerintah seharusnya menjaga iklim

investasi melalui instrumen lain yang tidak mengorbankan potensi penerimaan pajak. Di sisi lain, pembebasan dari pemotongan pajak penghasilan atas dividen mencerminkan ketidakadilan pengenaan pajak, di mana beberapa individu dengan penghasilan pasif dikecualikan dari wajib pajak, sementara banyak individu dengan penghasilan aktif dikenai pajak.

4.1.1.3 Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Pembebanan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia merupakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pembebanan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Pemotongan pajak penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia **tidak** berlaku untuk:

1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang jumlahnya tidak lebih dari 7.500.000 rupiah (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang terbagi-bagi;
2. Bunga yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang berada di Indonesia;
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, yaitu apabila dana tersebut diperoleh dari sumber penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

Bunga yang dibayarkan oleh bank yang berdomisili di Indonesia atau cabang bank Indonesia di luar negeri harus tetap dikurangkan dari pajak penghasilan untuk memastikan ekuitas pajak. Hal ini karena pembebasan pajak penghasilan atas bunga dan diskon bagi bank sangat menguntungkan individu yang terlibat sebagai pemilik manfaat. Pembebasan pemotongan pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh bank tidak hanya akan berdampak pada neraca keuangan bank, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif pada saldo pendapatan pemegang saham bank. Pembebasan pemotongan pajak penghasilan akan membuat pemilik manfaat menerima dividen dan peningkatan kepemilikan saham yang signifikan.

4.1.1.4 Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi

Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari penghasilan berupa bunga dikenai pemotongan pajak penghasilan final. Besaran pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi ditentukan sebagai berikut:

- Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar:
 - » 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - » 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- Diskonto obligasi dengan kupon sebesar:
 - » 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - » 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga yang berlaku;
- Diskonto obligasi tanpa bunga sebesar:
 - » 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - » 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan
- Bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksa dana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar:
 - » 5% (lima persen) untuk tahun 2014 hingga 2020; dan
 - » 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan di atas tidak berlaku bagi penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi, di antaranya:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 Huruf *h*; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.



4.1.1.5 Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut SPN, adalah Surat Utang Negara yang memiliki jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan sistem pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN merupakan selisih lebih antara:

- a. Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan biaya perolehan di Pasar Perdana atau Pasar Sekunder; atau
- b. Harga jual di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang telah dipotong.

Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dalam bentuk Diskonto SPN adalah sebesar 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap; dan 20% atau tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN. Pemotongan pajak tidak diberlakukan atas Diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak:

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang berada di Indonesia;
- b. Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Seperti halnya pembebasan pajak penghasilan atas bunga obligasi, diskonto SPN yang diterima oleh bank atau reksa dana seharusnya tetap dapat dikurangkan untuk memastikan keadilan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang pribadi yang terlibat sebagai pemilik manfaat atau pemegang saham sangat diuntungkan oleh pembebasan pajak atas diskonto SPN untuk bank dan reksa dana. Pembebasan pemotongan pajak atas diskonto yang diperoleh bank atau reksa dana akan berdampak tidak hanya pada neraca keuangan bank dan reksa dana, tetapi juga berdampak pada neraca keuangan pemegang saham di bank tersebut. Pemegang saham tentu akan mendapatkan dividen dan kenaikan saham yang lebih besar dengan adanya pembebasan pemotongan pajak tersebut.

4.1.1.6 Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi

Besarnya Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi adalah:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 rupiah (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa bunga simpanan yang jumlahnya lebih dari 240.000 rupiah (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Sebagaimana telah diketahui, sebagian besar organisasi ekonomi yang dibentuk oleh kelas menengah adalah koperasi. Kelompok pekerja membangun koperasi pekerja; kelompok pedagang membangun koperasi pedagang; kelompok nelayan membangun koperasi nelayan; kelompok petani membangun koperasi petani; jarang sekali sindikat ekonomi kelas pekerja yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Namun, ambang batas bebas pajak untuk penghasilan dari bunga kolektif terlalu rendah, yaitu hanya 240.000 rupiah, selebihnya dikenai pajak sebesar 10%. Untuk menstimulasi perekonomian koperasi dan anggotanya, yang sebagian besar adalah kelas pekerja, pemerintah seharusnya menaikkan ambang batas jumlah bruto bunga koperasi dengan jumlah yang jauh lebih besar di samping menurunkan tarif pajak penghasilan atas pendapatan bunga koperasi.

4.1.1.7 Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

Besaran persentase pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian.

4.1.1.8 Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak penghasilan atas penjualan saham di bursa efek adalah sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tarif pajak sebesar 0,1% termasuk sangat kecil. Berinvestasi di pasar modal dalam jangka panjang memungkinkan investor untuk memperoleh penghasilan dalam jumlah besar. Hal ini terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam lima tahun. Misalnya, dari 16 Maret 2018 hingga 9 Maret 2023 terjadi kenaikan sebesar 7,85%. Jika seorang investor memiliki saham senilai 100 miliar rupiah, maka jumlah asetnya dapat berkembang menjadi 107,85 miliar rupiah. Dalam lima tahun, saham tersebut telah meningkat nilainya sebesar 7,85 miliar rupiah. Jika saham tersebut dijual dan dikenai pajak sebesar 0,1%, maka pajak yang dibayarkan hanya sekitar 107 juta rupiah; terhitung sangat kecil jika dibandingkan dengan penghasilan pasif yang diperoleh, yaitu 7,85 miliar rupiah.

4.1.1.9 Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penjualan, pertukaran, perjanjian pengalihan hak, pelepasan hak, pengalihan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati para pihak selain pemerintah; dan penjualan, pertukaran, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati antara pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berikut ini adalah pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan:



- a. Orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60.000.000 rupiah (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang terbagi-bagi;
- b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
- c. Orang pribadi yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak mempunyai hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara para pihak yang bersangkutan;
- d. Badan yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak mempunyai hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
- e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

Selain masalah warisan yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, ketidakadilan dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditunjukkan pada poin *b* di atas. Seharusnya, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah juga harus dikenai pajak. Jika tidak dikenai pajak, hal ini berpotensi memunculkan praktik percaloan yang dilakukan oleh Orang yang Populer secara Politis (*Politically Exposed Persons/PEPs*), termasuk kerabatnya. PEP memiliki akses yang memungkinkan mereka mengetahui rencana proyek pembangunan pemerintah di suatu lokasi lebih awal dari warga biasa. Sebelum warga mengetahui rencana tersebut, PEP dapat membeli tanah yang menjadi objek lokasi pembangunan lebih awal. Ketika tiba saatnya proyek dimulai, PEP melepaskan kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada pemerintah dengan harga jual yang lebih tinggi ditambah bebas pajak sesuai ketentuan poin *b* di atas.

4.1.1.10 Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Penghasilan yang diperoleh dari sewa atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagian-bagiannya, rumah kantor, pertokoan, rumah toko,

gudang, dan gedung industri, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai sewa tanah dan/atau bangunan.

4.1.2 Sistem Asimetri Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh kelas pekerja dan kelas HNWI menunjukkan pola yang asimetris. Kelas pekerja dikenai tarif pajak penghasilan mulai dari 5% hingga 35%. Sementara itu, tarif pajak penghasilan final berbagai sumber penghasilan pasif berkisar antara 0% (warisan) hingga 25% (hadiah undian). Hal ini berarti kisaran tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada kelas pekerja lebih tinggi daripada yang dikenakan pada HNWI.

Tabel 4.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak di Indonesia

Laki-laki/Perempuan Lajang		Laki-laki Kawin		Suami dan Istri Digabung	
Tanpa anak	Rp54 juta	Tanpa anak	Rp58,5 juta	Tanpa anak	Rp112,5 juta
1 anak	Rp58,5 juta	1 anak	Rp63 juta	1 anak	Rp117 juta
2 anak	Rp63 juta	2 anak	Rp67,5 juta	2 anak	Rp121,5 juta
3 anak	Rp67,5 juta	3 anak	Rp72 juta	3 anak	Rp126 juta

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terendah Indonesia adalah 54 juta rupiah, yaitu untuk individu yang belum menikah. Sementara itu, penghasilan di atas PTKP dikategorikan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif progresif: 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%.

Table 4.2 Penghasilan Kena Pajak di Indonesia

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – 60 juta rupiah	5%
> 60 juta – 250 juta rupiah	15%
> 250 juta – 500 juta rupiah	25%
> 500 juta – 5 miliar rupiah	30%
> 5 miliar rupiah	35%

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Kelas menengah memperoleh penghasilan dari pekerjaan, baik sebagai penerima upah, profesional, atau menjalankan bisnis kecil, tetapi penghasilan ini dikenai pajak penghasilan dengan tarif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan pasif.



Tabel 4.3. Jenis Pajak yang Dibayar oleh Perseorangan di Indonesia

Jenis pajak	Objek	Tarif Pajak	Dasar Hukum	Tanggal Berlaku
Penghasilan pasif	Bunga Deposito dan Tabungan; dan Bunga ("diskonto") Sertifikat Bank Indonesia	20%	Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2)	29 Oktober 2021 - sekarang
	Bunga obligasi	- 15% untuk wajib pajak dalam negeri; - 20% untuk wajib pajak luar negeri		
	Bunga tabungan yang dibayarkan oleh koperasi	- 0% bunga untuk nilai hingga 240.000 rupiah/bulan; - 10% bunga untuk nilai lebih dari 240.000 rupiah/bulan		
	Hadiah undian	25% dari jumlah bruto		
	Penjualan saham	0,1% dari jumlah bruto penjualan saham		
	Dividen	10% Pengecualian: - Jika dividen diinvestasikan di dalam negeri tiga tahun setelah diperoleh; - Jika dividen yang diperoleh di luar negeri diinvestasikan minimal 30% setelah pajak. - Jangka waktu minimum investasi adalah tiga tahun.		
	Pengalihan atas tanah dan/atau bangunan	5% dari jumlah bruto penjualan. Pengecualian: - Jika penghasilan pihak yang mengalihkan adalah penghasilan tidak kena pajak; - Jika pengalihan dilakukan kepada pemerintah untuk pembangunan; - Jika pengalihan dilakukan melalui hibah kepada ahli waris atau lembaga sosial. - Jika pengalihan dilakukan karena objek merupakan sebuah warisan.		
	Sewa tanah dan/atau bangunan	10% dari jumlah bruto nilai sewa		

Jenis pajak	Objek	Tarif Pajak	Dasar Hukum	Tanggal Berlaku
	Penjualan kembali Emas Antam	1,5% berlaku untuk pemegang NPWP 3% berlaku untuk Bukan pemegang NPWP	Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2017	2017 - sekarang
	Warisan	0%	Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3)	2021 - sekarang
Penghasilan aktif	Pajak penghasilan orang pribadi: <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja • Pengusaha dengan kepemilikan tunggal • ProfesionalXX 	- 5% untuk 0 – 60 juta rupiah - 15% untuk > 60 juta – 250 juta rupiah - 25% untuk > 250 juta – 500 juta rupiah - 30% untuk > 500 juta – 5 miliar rupiah - 35% untuk > 5 miliar rupiah	Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Bab 4 Pasal (17)	29 Oktober 2021– sekarang
Pajak Pertambahan Nilai	Pengecualian: <ul style="list-style-type: none"> - Produk pertambangan - Kebutuhan pokok - Makanan dan minuman restoran - Uang, emas, dan sekuritas - Produk ekspor 	11%		Maret 2022 - sekarang

Sumber: Berbagai data (Analisis penulis, 2023)

Selain itu, terdapat asimetri dalam pembayaran pajak efektif antara masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat HNWI. Sebagai contoh, jumlah PPN yang dibayarkan oleh kelas menengah ke bawah atas penghasilan mereka jauh lebih besar daripada yang dibayarkan oleh masyarakat kaya atas pajak konsumsi yang dipungut melalui PPN.

“Tarif pajak efektif” yang dikenakan kepada kelas menengah ke bawah lebih tinggi daripada yang dikenakan kepada HNWI. Rasio pajak yang dibayarkan oleh masyarakat menengah ke bawah atas penghasilan mereka lebih besar daripada yang dibayarkan oleh HNWI. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan biasanya memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Meskipun tidak dapat dikonfirmasi secara pasti, sebagian dari pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah digunakan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan (PPn), bahkan pajak penghasilan badan (PPH Badan). Hal ini karena proses distribusi barang dan komponen pembentuk jasa, misalnya untuk logistik yang memerlukan pembelian bahan bakar transportasi, dikenai PPN

meskipun ada pengecualian untuk barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Dalam rumus ekonomi, harga akhir suatu produk mencerminkan perhitungan biaya produksi (termasuk biaya distribusi) ditambah dengan margin. Artinya, harga produk yang dibebankan kepada konsumen, termasuk masyarakat menengah ke bawah, sudah mencakup semua komponen biaya produksi, termasuk pajak, seperti PPN, PPn, cukai (bila objeknya adalah cukai), dan PPh Badan. Sementara itu, HNWI dapat membeli produk dalam jumlah besar dan hanya membutuhkan sebagian kecil dari penghasilan dan kekayaannya untuk dibelanjakan pada barang dan jasa yang dikenai PPN.

Pajak kekayaan berkontribusi pada terciptanya pajak yang lebih adil akibat adanya ketidaksetaraan dalam system pembayaran pajak yang ada saat ini. Pajak kekayaan dapat meningkatkan efektivitas tarif pajak bagi HNWI di tengah tingginya tarif pajak efektif yang dikenakan kepada kelas pekerja dan masyarakat miskin.

4.2 Filipina



Kesenjangan kekayaan dan penghasilan di Filipina berada dalam tahap sangat mengkhawatirkan. Banyak orang Filipina yang mengalami kerawanan pangan dan memiliki akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan yang memadai sehingga sering terjadi kematian, yang seharusnya dapat dicegah. Banyak keluarga yang kekurangan sarana untuk mempertahankan pendidikan anak-anak mereka dan secara bersamaan dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Ketimpangan tersebut secara terus menerus diturunkan ke generasi berikutnya. Sebaliknya, anak cucu dari golongan masyarakat kaya memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi di universitas terbaik di Filipina maupun luar negeri, yang kemudian mereka dapat

memperoleh karir dengan penghasilan yang cukup bagus untuk melanjutkan hidup yang layak. Mereka memiliki koneksi yang lebih baik untuk meningkatkan karir dan bisnis mereka serta mengakses fasilitas kesehatan yang memadai bahkan memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk kegiatan lain terkait budaya dan seni (hobi).

Masyarakat menengah atas juga memiliki akses ke kekuatan politik atau koneksi politik yang kuat sehingga mereka dapat terus menjaga stabilitas kekayaan, bisnis, dan kepentingan profesional mereka. Semua hal ini diperoleh karena mereka mewarisi kekayaan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Seolah-olah semua keuntungan tersebut belum cukup, masyarakat kaya hanya dikenai pajak yang terbilang kecil atas pendapatan dan tanah yang mereka miliki serta hadiah yang mereka terima jika dibandingkan dengan kekayaan bersih mereka. Salah satu alasan utamanya adalah adanya kenaikan pada nilai pasar wajar dari aset mereka, termasuk saham, lukisan, perhiasan, dll., yang tidak dikenai pajak. Selain itu, warisan yang mereka terima hanya dikenakan pajak properti sebesar 6%, yang jauh lebih rendah dari jumlah pajak penghasilan yang sesuai jika warisan diperlakukan sebagai penghasilan.

Ketika sebagian besar masyarakat mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan, yang diperparah oleh tingginya angka inflasi, meningkatnya pengangguran dan ketidakamanan pekerjaan, serta adanya keluarga yang harus memberikan dukungan finansial kepada sanak saudara (*sandwich generation*), hal inilah yang membuat semakin tidak tepat untuk mengenakan pajak tambahan pada sektor yang terpinggirkan dan kelas menengah. Meskipun sangat penting dan akan sangat membantu, pengumpulan pajak yang lebih efisien oleh pihak yang berwenang saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, ada sejumlah miliarder dengan kekayaan yang lebih dari cukup untuk hidup lebih dari nyaman untuk tujuh turunan. Selain itu, *Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Law* (CREATE), Republic Act No. 11534, secara substansial mengurangi porsi pajak penghasilan perusahaan dan bahkan memberikan pembebasan pajak dan insentif fiskal lainnya kepada perusahaan sehingga menguntungkan masyarakat yang dikenai pajak kekayaan.

Kelompok masyarakat kaya ini, atau mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 6 juta USD, dapat dengan mudah menyumbangkan persentase yang sangat kecil dari kekayaan mereka kepada pemerintah tanpa mengurangi kekayaan mereka. Selain itu, kemungkinan besar mereka tidak menjadi kaya karena pekerjaan, melainkan karena warisan, kenaikan nilai dari properti mereka, terutama tanah dan saham, serta hasil dan keuntungan dari penjualan properti mereka.

Pandemic semakin mendesak negara-negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan demi mengatasi kemiskinan ekstrim dan menambah anggaran untuk pengeluaran kesehatan dan pendidikan.



Meskipun pemungutan pajak konsumsi seperti cukai dan PPN sudah cukup efisien, pajak tersebut bersifat regresif karena masyarakat miskin membayar persentase yang jauh lebih tinggi atas pendapatan mereka dan berapa pun kekayaan bersih mereka, jika dibandingkan dengan yang dibayarkan oleh masyarakat kaya atas pendapatan mereka. Selain itu, yang akan paling terdampak oleh ditingkatkannya pajak penghasilan orang pribadi adalah kelas menengah, mengingat menurut Pusat Penelitian Pajak Nasional Departemen Kementerian Keuangan Filipina, 87% pajak penghasilan pribadi yang dipungut berasal dari penghasilan kompensasi, yang hampir semuanya termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah, yang mana kelompok masyarakat ini hampir tidak mampu membayar pajak penghasilan tambahan.

Menghadapi kenyataan tersebut, negara harus menuntut kontribusi dari individu yang mampu yakni mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 6 juta USD untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat yang kurang beruntung di Filipina. Mereka dan keturunannya telah meraup keuntungan dari negara meskipun mereka juga telah mendapatkan subsidi dari para pekerja melalui upah yang rendah dan dari para petani dan nelayan melalui harga hasil pertanian hasil laut yang rendah. Negara juga menyubsidi masyarakat kaya dengan membelanjakan sumber daya yang cukup besar untuk perawatan kesehatan dan pendidikan bagi pekerja yang pada akhirnya dipekerjakan oleh masyarakat kaya. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat kaya tanpa menerima kompensasi yang memadai.

Penerimaan dari pemungutan pajak kekayaan harus dialokasikan semata-mata untuk penyediaan layanan kesehatan oleh negara dengan berkontribusi pada *Universal Health Care Act (Republic Act No. 11223)* dan pengeluaran pemerintah lainnya untuk kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan baru serta perbaikan untuk fasilitas kesehatan yang sudah ada.

Sektor-sektor yang terpinggirkan berhak mendapatkan semua dukungan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, terutama selama pandemi ini dan pasca pandemi. Dengan demikian, mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat sehingga mereka dapat lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh negara. Hal ini juga akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di Filipina, termasuk mereka yang akan dikenai pajak kekayaan.

Pajak kekayaan yang dimaksud disini yaitu bahwa pajak kekayaan akan dikenakan atas kekayaan bersih (semua aset dikurangi semua kewajiban) dari seorang individu (perseorangan) setiap tahun berdasarkan tarif progresif. Dalam hal ini hanya perseorangan saja yang akan dikenai pajak, bukan perusahaan, koperasi, atau kemitraan, kecuali saham kemitraan pribadi dimasukkan ke dalam aset mereka.

Pajak ini hanya akan dikenakan kepada individu yang di akhir tahun fiskal memiliki lebih dari 6 juta USD dalam aset pasifnya. Mereka yang memiliki kurang dari 6 juta USD tidak

akan dikenai. Jumlah 6 juta USD ditentukan sebagai ambang batas karena seseorang yang memiliki lebih dari jumlah tersebut telah banyak meraup keuntungan dari sistem perekonomian di Filipina serta dari warisan dan dapat membagikan sebagian dari kekayaannya dengan mereka yang kurang beruntung. Selain itu, membiarkan 6 juta USD tersebut tetap utuh dan tidak tersentuh pasti akan menjamin bahwa seluruh keluarganya dapat hidup dengan nyaman – bahkan hingga beberapa generasi selanjutnya, yang tentunya akan berimbas kepada semakin tingginya ketimpangan di kemudian hari.



Akan tetapi, harus diklarifikasi bahwa individu dengan kekayaan bersih lebih dari 6 juta USD tidak akan dikenai pajak atas keseluruhan kekayaan yang ia miliki tetapi hanya atas jumlah yang melebihi 6 juta USD tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki kekayaan bersih sebesar 6,1 juta USD, pajak kekayaan hanya akan dikenakan atas 100.000 USD sisanya.

Tabel 4.4 Usulan Tarif Pajak Kekayaan

	Lebih dari	Tetapi tidak lebih dari				Lebih dari
1	0 USD	6,000,000 USD	0	Tambahan	0.00%	TIDAK ADA
2	6.000.000 USD	8.000.000 USD	0	Tambahan	0,50%	6.000.000 USD
3	8.000.000 USD	10.000.000 USD	10.000	Tambahan	0,75%	8.000.000 USD
4	10.000.000 USD	15.000.000 USD	25.000	Tambahan	1,00%	10.000.000 USD
5	15.000.000 USD	20.000.000 USD	75.000	Tambahan	1,25%	15.000.000 USD
6	20.000.000 USD	25.000.000 USD	137.500	Tambahan	1,50%	20.000.000 USD
7	25.000.000 USD	30.000.000 USD	212.500	Tambahan	1,75%	25.000.000 USD
8	30.000.000 USD		300.000	Tambahan	2,00%	30.000.000 USD

Sumber: Republic Act No. 11223



Seorang individu dengan kekayaan bersih lebih dari 30 juta USD tidak akan dikenai tarif pajak tetap sebesar 2%. Sebaliknya, tarif 2% hanya akan dikenakan atas jumlah yang lebih dari 30 juta USD tersebut. Jumlah kurang dari 30 juta USD akan dikenai tarif di kolom 1 sampai 7.

4.2.1 Pajak atas Sumber Penghasilan HNWI

Hanya dengan tinjauan singkat terhadap Ketentuan *National Internal Revenue Code* (NIRC) kita tahu bahwa pajak yang dikenakan kepada individu menengah atas umumnya lebih rendah daripada yang dikenakan kepada individu kelas menengah ke bawah. Pajak yang dikenakan atas penghasilan pasif, yang hanya dimiliki masyarakat kaya, biasanya lebih rendah daripada yang dikenakan atas penghasilan aktif, yang merupakan sumber penghasilan utama kelas menengah ke bawah. Meskipun tidak membayar pajak penghasilan, masyarakat menengah ke bawah membelanjakan semua penghasilan mereka untuk barang dan jasa yang mendasar, yang dikenai pajak tinggi sehingga "tarif pajak efektif" mereka lebih tinggi daripada tarif pajak efektif masyarakat yang sangat kaya. Selain itu, tarif pajak property (bumi/tanah) dan hadiah hanya dipatok 6%, lebih rendah dari pajak yang biasanya dibayarkan oleh masyarakat miskin dan kelas menengah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, asimetri dalam hukum pajak di Filipina sangat jelas adanya. Berikut adalah ketentuan NIRC yang menggambarkan asimetri tersebut.

4.2.1.1 Pajak Warisan dan Pajak Hadiah

Tarif pajak tertinggi yang dikenakan kepada perkebunan di Filipina telah menurun dari 60%, menjadi 35%, dan akhirnya 20% selama beberapa dekade². Pajak bumi saat ini hanya 6%³ - berapa pun jumlahnya. Sebagian besar masyarakat yang sangat kaya mayoritas mendapatkan kekayaan mereka dari warisan orang tua.

National Internal Revenue Code kemudian diamendemen dengan *Republic Act No. 10963*. Dengan ini, daftar pajak disederhanakan, dari yang awalnya memiliki kisaran tarif dari **2% hingga 15%** untuk delapan golongan menjadi tarif tunggal **6%**⁴ **atas total sumbangan lebih dari PhP 250.000**⁵.

4.2.1.2 Pajak Keuntungan Modal

Keuntungan modal dikenakan pajak sesuai dengan sumbernya. Keuntungan modal dari penjualan saham yang *tidak* diperjualbelikan di bursa efek dikenai tarif pajak final sebesar 15% atas keuntungan modal bersih yang diperoleh pada tahun pajak pada saat penjualan, barter, pertukaran, atau pelepasan saham lainnya di perusahaan domestik.

Untuk saham-saham yang tercatat dan diperjualbelikan melalui bursa efek lokal selain penjualan oleh pedagang efek, tarif pajak yang dikenakan adalah enam per sepuluh dari satu persen (6/10 dari 1%) dari harga jual bruto atau nilai bruto dalam uang dari saham yang

dijual, dibarter, ditukarkan, atau dilepaskan. Penjual atau pembeli harus membayar pajak tersebut.

Keuntungan penjualan tanah dikenai pajak sebesar 6% (enam persen) dari harga jual⁸. Namun, sering terjadi baik penjual maupun pembeli tidak mengemukakan harga tanah yang sebenarnya (memanipulasi harga). Sebaliknya, yang umumnya dinyatakan dalam akta jual beli adalah harga berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang ditetapkan oleh pemerintah, yang hanya merupakan sebagian kecil dari harga sebenarnya atau nilai pasar wajar yang dibayar oleh pembeli.

4.2.1.3 Tarif Pajak untuk Penghasilan Pasif Tertentu

Bunga dari deposito dan imbal hasil bank dalam mata uang apa pun atau manfaat moneter lainnya dari pengganti deposit dan dana perwalian dan pengaturan serupa, royalti, hadiah, dan hasil kemenangan lainnya yang berasal dari sumber di Filipina dikenai tarif pajak sebesar 20% kecuali untuk kasus luar biasa⁹:

- Royalti untuk buku dan karya sastra lainnya serta komposisi musik dikenai pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- Hadiah sebesar atau kurang dari sepuluh ribu peso Filipina (10.000 PhP), yang akan dikenai pajak berdasarkan Sub-bagian (A) dari Bagian 24 dari *National Internal Revenue Code* (akan dibahas lebih lanjut di bawah);
- Hasil kemenangan sebesar atau kurang dari sepuluh ribu peso Filipina (10.000 PhP) dari *Philippine Charity Sweepstakes dan Lotto* akan dibebaskan dari pajak.
- Penghasilan bunga yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi (kecuali orang pribadi bukan penduduk) dari bank berdasarkan sistem penyimpanan mata uang asing yang diperluas dikenai pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 15% dari penghasilan bunga tersebut.
- Penghasilan bunga dari deposito jangka panjang atau investasi dalam bentuk tabungan, dana perwalian bersama atau perseorangan, pengganti deposit, rekening manajemen investasi, dan investasi lain yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana ditentukan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) tidak dikenai pajak dengan syarat tertentu.
- Jika pemegang sertifikat menghentikan deposit atau investasi sebelum tahun kelima, pajak final akan dikenakan atas seluruh penghasilan. Pajak tersebut akan dipotong oleh bank dari hasil deposito jangka panjang atau sertifikat investasi berdasarkan sisa jatuh tempo sebagai berikut:
 - » Empat hingga kurang dari lima tahun sebesar 5%
 - » Tiga hingga kurang dari empat tahun sebesar 12%; dan
 - » Kurang dari tiga tahun sebesar 20%.



Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan domestik Filipina ke perusahaan lain dibebaskan dari pajak. Sementara itu, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan Filipina kepada penduduk perseorangan dikenai pemotongan pajak sebesar 10%.

4.2.2 Asimetri dalam Pembayaran Pajak

Section Bagian 24 (A) dari *National Internal Revenue Code* menentukan tarif pajak umum untuk penghasilan perseorangan. Pajak tersebut dihitung berdasarkan daftar berikut, yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2023:

Tabel 4.5. Penghasilan Kena Pajak di Filipina

Kisaran penghasilan		Pajak	Pajak Tambahan	
Lebih dari	Tidak lebih dari		Tambahan	Lebih dari
0	250.000	0	0%	
250.000	400.000	0	15%	250.000
400.000	800.000	22.500	20%	400.000
800.000	2.000.000	102.500	25%	800.000
2.000.000	8.000.000	402.500	30%	2.000.000
8.000.000		2.202.500	35%	8.000.000

Sumber: Bagian 24 (A) dari *National Internal Revenue Code*

Asimetri dalam sistem perpajakan dalam kerangka hukum pajak akan mendukung adanya pengenaan pajak kekayaan. Beberapa aspek yang tidak dikenakan pajak yaitu kenaikan nilai tanah dan saham masyarakat kaya. Oleh karena itu, kenaikan nilai tersebut tidak memiliki kenaikan pajak meskipun pemilik tanah dan saham dapat menggunakan aset mereka untuk mendapatkan kredit yang lebih murah. Sebaliknya, masyarakat miskin bahkan tidak memiliki aset sama sekali. Masyarakat kelas menengah mungkin memiliki sejumlah aset meskipun tidak sebanyak masyarakat kaya. Oleh karena itu, pertambahan kekayaan yang tidak kena pajak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kaya saja.

Sebagian besar penghasilan masyarakat kaya didapat dalam bentuk penghasilan pasif yang dihasilkan dari aset mereka atau penjualannya, termasuk keuntungan dari penjualan tanah dan saham di perusahaan dan penghasilan bunga dari rekening tabungan, obligasi pemerintah, *treasury-bill*, dll. Selain itu, penambahan kekayaan masyarakat yang sangat kaya umumnya berasal dari warisan dan hadiah dari orang tua mereka.

Penghasilan masyarakat pekerja (masyarakat kelas menengah dan yang secara ekonomi terpinggirkan) hampir seluruhnya berasal dari penghasilan aktif, misalnya dari pekerjaan dan profesi, baik formal maupun informal, dan dari usaha mikro dalam bentuk kepemilikan tunggal.



Asimetri dalam sistem perpajakan ini terlihat cukup jelas. Penghasilan aktif masyarakat miskin dan kelas menengah dikenai pajak dengan tarif yang lebih tinggi daripada yang dikenakan atas penghasilan pasif masyarakat kaya.

Selain itu, yang lebih tidak adil lagi adalah kenyataan bahwa tarif pajak tanah dan pajak hadiah sebesar 6% atas properti yang diterima melalui warisan dan hadiah lebih rendah daripada tarif yang dikenakan atas penghasilan aktif dari masyarakat kelas menengah ke bawah.

Secara tragis, korupsi juga menjadi sumber kekayaan yang sangat besar. Banyak masyarakat dengan kekayaan bersih lebih dari 6 juta USD yang memperoleh harta atau aset mereka dari hasil korupsi. Meskipun undang-undang menetapkan bahwa semua penghasilan wajib dikenai pajak, baik yang didapat secara legal maupun ilegal, penghasilan yang diperoleh dari korupsi nyatanya tidak dikenai pajak.

Masyarakat miskin mungkin tidak dibebani pajak penghasilan tetapi mereka harus membayar lebih untuk pajak konsumsi seperti PPN dan cukai. Tarif PPN dari barang dan jasa, termasuk listrik, adalah 12%. Semua uang yang diperoleh oleh masyarakat miskin hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah menerima bagian yang cukup besar dari pengeluaran tersebut dalam bentuk pajak, termasuk PPN, cukai, PPh karyawan perusahaan yang memproduksi barang dan menyediakan jasa yang dibeli oleh masyarakat miskin, dan PPh Badan. PPh Badan dan pajak lainnya membebani masyarakat miskin, sehingga pada akhirnya mereka harus menanggung beban PPh Badan atas barang dan jasa yang mereka beli, karena biaya ini dibebankan kepada konsumen.

Dari skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa, "tarif pajak yang berlaku" bagi masyarakat kaya jauh lebih rendah daripada yang berlaku bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin membayar persentase pajak yang lebih tinggi atas penghasilan mereka, meskipun bukan pajak penghasilan, jika dibandingkan dengan persentase pajak masyarakat kaya atas keuntungan mereka dari penjualan properti, warisan, dan penghasilan – padahal sebagian besar kekayaan mereka tidak bersumber dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan.

Untuk kelas menengah, meskipun penghasilan sebesar atau kurang dari 250.000 PhP dari seorang individu dibebaskan dari PPh, kelebihan dari jumlah tersebut akan dikenai tarif progresif sebagai berikut: 15%, 20%, 25%, 30%, 35% – yang jauh lebih tinggi daripada yang dikenakan atas penghasilan pasif masyarakat kaya.¹⁴

Sehubungan dengan penghasilan dan kekayaan bersih, pajak konsumsi yang dibayarkan oleh masyarakat kaya atas penghasilan dan kekayaan bersih mereka jauh lebih rendah daripada yang dibayarkan oleh masyarakat miskin. Masyarakat kaya dapat menghabiskan begitu banyak uang dan hanya perlu mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilan dan kekayaan mereka untuk membeli barang dan jasa yang dikenai PPN dan pajak tidak langsung lainnya. Sementara itu, masyarakat miskin harus membelanjakan seluruh penghasilannya untuk kebutuhan pokok yang hampir semuanya dikenai PPN dan pajak tidak langsung lainnya.

Semua pajak yang dibayarkan oleh mereka yang berkontribusi pada produksi, penyediaan, dan pengiriman produk akhir dan jasa pada akhirnya ditanggung oleh konsumen, termasuk konsumen kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, persentase total pajak yang dibayarkan oleh masyarakat miskin atas penghasilan dan kekayaan mereka jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh masyarakat yang sangat kaya. Tarif pajak yang berlaku bagi masyarakat miskin lebih tinggi daripada yang berlaku bagi masyarakat kaya.

4.3 Vietnam

Definisi HNWI di Vietnam cukup bervariasi, tergantung sumber dan kriteria yang digunakan untuk mengukurnya. Namun, secara umum, HNWI adalah individu dengan kekayaan dan aset yang tinggi melebihi ambang batas tertentu.

Tidak ada definisi resmi HNWI di Vietnam, tetapi beberapa lembaga keuangan dan perusahaan riset menggunakan kriteria yang berbeda untuk mengidentifikasinya. Misalnya, menurut laporan perusahaan konsultan Capgemini, HNWI di Vietnam adalah individu dengan aset yang dapat diinvestasikan sebesar minimal 1 juta USD, tidak termasuk tempat tinggal, barang koleksi, barang habis pakai, dan barang tahan lama, per akhir tahun 2020.

4.3.1 Pajak atas Sumber Penghasilan HNWI

Meskipun sumber penghasilan utama wajib pajak kelas menengah di Vietnam biasanya adalah gaji dan upah sebagai penghasilan aktif yang diperoleh dengan bekerja di berbagai industri, seperti manufaktur, ritel, keuangan, dan teknologi, sumber penghasilan HNWI di Vietnam cukup beragam. Sumber penghasilan mereka dapat bervariasi, tergantung keadaan dan strategi investasi mereka. Biasanya, HNWI di Vietnam memiliki penghasilan pasif dan aktif. Penghasilan pasif mereka mencakup kepemilikan bisnis, investasi di berbagai instrumen keuangan, dan properti real estat. Warisan atau hadiah dari kerabat dan hak kekayaan intelektual juga dapat dianggap sebagai "penghasilan pasif". Sebaliknya, "penghasilan aktif" mereka berasal dari gaji sebagai eksekutif di perusahaan yang mereka miliki atau kelola.

Sistem perpajakan di Vietnam membedakan antara penghasilan pasif dan aktif, dengan tarif pajak yang berbeda. Tarif pajak atas penghasilan aktif, yang mencakup penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis berkisar antara 5% hingga 35% tergantung dari tingkat penghasilan, umumnya lebih tinggi daripada tarif pajak atas penghasilan pasif. Sumber penghasilan pasif, seperti investasi pada saham, obligasi, dan real estat, dikenai tarif pajak yang lebih rendah sebagai insentif untuk mendorong investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi, yang hanya berkisar antara 0,1% hingga 20%. Namun, perbedaan tarif pajak antara sumber penghasilan pasif dan aktif ini dapat menimbulkan tantangan bagi perpajakan HNWI dengan segudang kekayaan dan aset yang dapat diinvestasikan. Tarif pajak atas sumber penghasilan pasif yang lebih rendah memungkinkan HNWI untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dan mengurangi beban pajak mereka secara

keseluruhan sehingga dapat menimbulkan masalah ekuitas dan kerugian penerimaan bagi pemerintah.

4.3.1.1 Pajak atas Penanaman Modal

Penanaman modal mengacu pada investasi modal ke dalam bisnis atau usaha lain untuk menghasilkan pengembalian dari investasi tersebut. Penanaman modal dapat berupa saham, obligasi, real estat, dan aset lainnya. Di Vietnam, pajak atas penanaman modal dikenakan pada beberapa jenis pendapatan, termasuk bunga, dividen dan penghasilan dari bentuk investasi modal lainnya.

- Bunga mengacu pada suku bunga yang dihitung dari jumlah modal yang harus dibayar peminjam beserta pokok pinjaman. Intinya, bunga merupakan harga pinjaman yang dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman selama periode tertentu. Di Vietnam, suku bunga dilarang melebihi 20% per tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 468 KUH Perdata tahun 2015, kecuali undang-undang lain yang relevan mengizinkan suku bunga yang lebih tinggi. Jika suku bunga yang dikenakan oleh pemberi pinjaman melebihi batas yang diizinkan, kelebihan suku bunga akan dianggap tidak sah dan tidak berlaku.
- Dividen adalah laba bersih yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang sahamnya, biasanya dalam bentuk tunai atau aset lain yang sama nilainya. Di Vietnam, hanya penghasilan yang dibayarkan secara tunai yang dikenai pajak.
- Penghasilan dari penanaman modal dalam bentuk lain, kecuali penghasilan dari bunga obligasi pemerintah.

Ketiga jenis penghasilan tersebut dianggap sebagai penghasilan penanaman modal dan dikenai pajak dengan tarif tetap sebesar 5% dari total pengembalian penanaman modal per pengembalian. Perlu diingat bahwa pajak ini berbeda dari PPh pribadi, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu dari pekerjaan atau bisnis yang dimiliki.

4.3.1.2 Pajak atas Pengalihan Modal

Sistem perpajakan di Vietnam mencakup berbagai aliran penghasilan terkait pengalihan modal. Hal ini termasuk pengalihan kepemilikan modal dalam sistem bisnis, seperti perseroan terbatas, kemitraan, kontrak kerja sama bisnis, koperasi, dll. Selain itu, hal ini mencakup penghasilan yang diperoleh dari pengalihan sekuritas, seperti saham, obligasi, tagihan, sertifikat dana, dan jenis sekuritas lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Singkatnya, pajak atas penanaman modal juga berlaku untuk penghasilan yang diterima dari pengalihan modal dalam bentuk lain.

Tarif pajak dan penghasilan kena pajak bervariasi untuk setiap jenis penghasilan berdasarkan pajak atas penanaman modal. Dalam hal pengalihan kepemilikan modal di



perusahaan keuangan, penghasilan kena pajak dihitung sebagai harga jual dikurangi harga beli dan biaya yang wajar terkait dengan penghasilan dari pengalihan modal. Tarif pajak untuk jenis transaksi ini adalah 20% per transaksi.

Sebaliknya, dalam hal pengalihan sekuritas, penghasilan kena pajak sama dengan jumlah penjualan atau pengalihan saham per transaksi, dengan tarif pajak 0,1%. Perlu dicatat bahwa tarif pajak ini relatif lebih rendah daripada tarif pajak yang diterapkan di sejumlah negara lain. Dengan ini, Vietnam menjadi salah satu negara yang menarik untuk berinvestasi di sekuritas.

4.3.1.3 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat

Pengalihan real estat mencakup beberapa jenis sumber penghasilan. Jenis penghasilan dari pengalihan real estat yang pertama diperoleh melalui pengalihan hak pakai atas tanah dan aset yang berdiri di atas tanah tersebut. Sementara itu, jenis yang kedua berasal dari pengalihan hak atas kepemilikan atau pemakaian rumah tinggal. Jenis yang ketiga diperoleh dari pengalihan hak atas sewa tanah atau permukaan air. Di samping itu, penghasilan lain yang diperoleh melalui pengalihan real estat juga termasuk dalam kategori ini.

Berdasarkan ketentuan UU No. 71/2014/QH13, penghasilan yang dikenai pajak dari pengalihan real estat ditentukan berdasarkan harga pengalihan pada saat pengalihan dilakukan. Harga pengalihan mengikuti harga yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan ini sebesar 2% dari jumlah total penjualan per transaksi. Pajak ini dikenakan atas semua jenis pengalihan real estat, seperti properti perumahan, komersial, industri, dan pertanian.

4.3.1.4 Pajak atas Hak Cipta dan Waralaba Komersial

Menurut Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta mengacu pada hak legal pencipta, seniman, dan kreator lainnya untuk mengontrol penggunaan dan perlindungan karya sastra, seni, musik orisinal, maupun karya kreatif orisinal lainnya. Sementara itu, waralaba komersial mengacu pada hak yang diberikan oleh pemilik waralaba kepada penerima waralaba untuk menggunakan kekayaan intelektual pemilik waralaba, seperti merek dagang, paten, dan model bisnis, dengan biaya tertentu.

Pajak atas hak cipta dan waralaba komersial berlaku untuk semua penduduk maupun bukan penduduk Vietnam yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber ini di Vietnam. Jenis penghasilan ini dikenai pajak dengan tarif tetap sebesar 5%. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa pengecualian untuk tarif pajak ini. Misalnya, apabila penghasilan yang diperoleh dari hak cipta dan waralaba komersial dihasilkan oleh individu yang bukan penduduk Vietnam, dan terdapat perjanjian pajak berganda antara Vietnam dan negara asal individu tersebut, tarif pajak mungkin berbeda. Selain itu, beberapa jenis penghasilan yang diperoleh dari hak cipta dan waralaba komersial dapat dibebaskan dari pajak dengan

persyaratan tertentu, seperti penghasilan tersebut diperoleh dari karya sastra atau seni yang dianggap mengandung signifikansi budaya atau sejarah.



Dalam kasus HNWI, mereka mungkin memiliki sumber penghasilan dari hak cipta dan waralaba yang lebih kompleks, sehingga sulit untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara akurat. Misalnya, HNWI dapat memiliki lebih dari satu hak cipta atau waralaba yang memberi mereka penghasilan dari berbagai sumber atau berbagai negara. Akibatnya, penentuan harga transfer dan tarif pajak di berbagai wilayah yurisdiksi menjadi cukup rumit. Selain itu, karena HNWI mungkin lebih berpengalaman dalam perencanaan keuangan dan strategi berinvestasi, mereka berpotensi memiliki lebih banyak kesempatan untuk menerapkan teknik perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban pajak mereka atas penghasilan yang diperoleh dari hak cipta dan waralaba.

Teknik ini mencakup pengalihan kepemilikan hak cipta atau waralaba ke entitas yang menawarkan perlakuan pajak penghasilan yang lebih menguntungkan atau pemanfaatan insentif pajak untuk industri atau kegiatan tertentu.

Secara keseluruhan, pajak atas penghasilan dari hak cipta dan waralaba komersial di Vietnam merupakan aspek penting dari sistem perpajakan di negara tersebut, karena sumber-sumber penghasilan ini menjadi semakin penting di era digital. Dengan mengenakan tarif pajak tetap sebesar 5% pada sumber penghasilan tersebut, Pemerintah Vietnam berupaya mendorong kreativitas dan inovasi sembari menghasilkan pendapatan bagi negara.

4.3.1.5 Pajak atas Hadiah

Pajak penghasilan atas hadiah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi meliputi: hadiah undian; hadiah karena menang promosi penjualan, hadiah

karena menang taruhan atau judi di kasino, hadiah karena memenangkan permainan dan kontes berhadiah, dan hadiah karena meraih bentuk kemenangan lainnya. Tarif pajak tetap yang dikenakan pada jenis penghasilan ini sebesar 10% dari jumlah total hadiah yang bernilai lebih dari 10 juta VND untuk setiap kali kemenangan.

4.3.1.6 Pajak atas Warisan dan Hibah

Penghasilan dari warisan dan hibah didefinisikan sebagai berikut:

- Warisan mencakup sekuritas, kontribusi terhadap perusahaan atau organisasi ekonomi, real estat, dan aset lain yang memerlukan pendaftaran kepemilikan atau hak pakai.
- Hibah mencakup sekuritas, kontribusi terhadap perusahaan atau organisasi ekonomi, real estat, dan aset lain yang memerlukan pendaftaran kepemilikan atau hak pakai.

Tarif pajak tetap sebesar 10% berlaku untuk aset warisan atau hibah senilai minimal 10 juta VND. Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa kasus. Aset tidak bergerak (*immovable asset*) seperti real estat yang diwariskan atau dihibahkan dari dan kepada anggota keluarga (orang tua dan anak, kakek nenek dan anak) tidak dikenai pajak. Untuk selain hubungan tersebut, ahli waris harus membayar pajak sebesar 10% dari nilai aset tidak bergerak. Selain itu, ahli waris harus membayar pajak penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian, sekalipun jika mereka dibebaskan dari pajak warisan.

4.3.2 Pembayaran Pajak yang Bersifat Asimetris

Terdapat pembayaran pajak asimetris atas penghasilan yang dimiliki kelas pekerja dan kelas HNWI. Kelas pekerja dikenai tarif pajak penghasilan mulai dari 5% hingga 35%, sedangkan tarif PPh final untuk berbagai sumber penghasilan pasif berkisar antara 0,1% (penghasilan dari kegiatan usaha) hingga 20% (transfer modal). Hal ini berarti kisaran tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada kelas pekerja lebih tinggi daripada tarif pajak penghasilan HNWI.

Tabel 4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak di Vietnam

Tunjangan Pribadi		11 juta/bulan VND
Tunjangan tanggungan	1 tanggungan	15,4 juta/bulan VND
	2 tanggungan	19,8 juta/bulan VND
	3 tanggungan	24,2 juta/bulan VND
	4 tanggungan	11 + (4,4 x n) juta/bulan VND

Sumber: Resolusi No. 954/2020/UBTVQH14



Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan pribadi wajib pajak yang diatur dalam Resolusi No. 954/2020/UBTVQH14 tentang penyesuaian pengenaan pajak penghasilan pribadi dengan tunjangan sebagai berikut:

- Tunjangan pribadi: Maksimal 11 juta/bulan VND (132 juta/tahun VND). Hal ini berarti individu dengan pendapatan bulanan di bawah 11 juta VND tidak perlu dikenai pajak.
- Tunjangan tanggungan: Untuk setiap orang yang dikategorikan sebagai “tanggungan”, pengurangan penghasilan kena pajak juga berlaku sebesar 4,4 juta VND/ bulan. Tanggungan yaitu termasuk anak-anak berusia di bawah 18 tahun, anak-anak berusia di atas 18 tahun yang menyandang disabilitas dan tidak mampu bekerja, serta pasangan atau orang tua wajib pajak yang tidak mampu bekerja atau berpenghasilan rendah yaitu tidak lebih dari 1 juta VND.

Rumus penghasilan kena pajak:

$$\text{Penghasilan kena pajak} = [\text{Total penghasilan} - \text{Tunjangan pribadi} - (\text{Tunjangan tanggungan} \times \text{Jumlah tanggungan})] \times \text{Tarif pajak}$$

Misalnya, jika sebuah keluarga di Vietnam terdiri dari 3 orang dengan dua tanggungan dan satu wajib pajak, penghasilan tidak kena pajak adalah 11 juta VND + 4,4 juta VND x 2 = 19,8 juta VND.

Tabel 4.7. Penghasilan Aktif Kena Pajak di Vietnam

Tingkat pajak	Penghasilan kena pajak/tahun (Juta VND)	Penghasilan kena pajak/ bulan (Juta VND)	Tarif pajak
1	0 – 60	0 – 5	5%
2	> 60 – 120	> 5 – 10	10%
3	> 120 – 216	> 10 – 18	15%
4	> 216 – 384	> 18 – 32	20%
5	> 384 – 624	> 32 – 52	25%
6	> 624 – 960	> 52 – 80	30%
7	> 960	> 80	35%

Sumber: Resolusi No. 954/2020/UBTVQH14

Penghasilan aktif kena pajak mengacu pada upah yang diperoleh melalui pekerjaan atau keterlibatan dalam kegiatan bisnis yang dikenai pajak. Di Vietnam, penghasilan kena pajak aktif dikenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) yang ditentukan berdasarkan penghasilan kotor individu dari pekerjaan, bisnis, dan sumber penghasilan lainnya.



Tabel 4.8. Jenis Pajak Yang Dibayar oleh Perseorangan di Vietnam

Jenis Pajak	Objek	Tarif Pajak	Dasar Hukum	Tanggal Berlaku
Penghasilan pasif	Penanaman Modal: - Bunga - Dividen - Bentuk penghasilan lain dari penanaman modal, tidak termasuk obligasi pemerintah.	5%	UU Pajak Penghasilan Orang Pribadi No. 04/2007/QH12 (diamendemen pada tahun 2012 melalui UU No. 26/2012/QH13 dan 71/2014/QH13)	1 Januari 2009 hingga sekarang
	Penghasilan dari pengalihan modal, tidak termasuk penghasilan dari pengalihan sekuritas: - Pengalihan kepemilikan modal di perusahaan di sektor perekonomian - Penghasilan dari pengalihan modal dalam bentuk lain	20%		
	Penghasilan dari pengalihan sekuritas	0,1% dari jumlah bruto penjualan		
	Hadiah	10% jika jumlah hadiah lebih dari 10 juta VND		
	Penghasilan dari pengalihan real estat	2%		
	Penghasilan dari hak cipta dan lisensi komersial	5%		
	Warisan dan Hadiah	10% jika jumlah hadiah lebih dari 10 juta VND		
Jenis Pajak	Objek	Tarif Pajak	Dasar Hukum	Tanggal Berlaku
Penghasilan aktif	Pajak penghasilan orang pribadi: - Pajak penghasilan dari kegiatan usaha - Pajak penghasilan dari gaji dan upah	<ul style="list-style-type: none"> • 0 – 60 juta VND: 5% • >60 – 120 juta VND: 10% • >120 – 216 juta VND: 15% • >216 – 384 juta VND: 20% • >384 – 624 juta VND: 25% • > 624 – 960 juta VND: 30% • > 960 juta VND: 35% 		

Pajak Per-tambahan Nilai	<p>Pengecualian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk pertanian yang belum diolah - Air untuk produksi pertanian - Garam - Pendidikan - Pemeriksaan dan pengobatan medis - Pengalihan hak pakai tanah - Jasa keuangan, barang bantuan kemanusiaan, serta barang dan layanan khusus untuk difabel atau penderita penyakit kritis. - Barang dan layanan bisnis perorangan dengan omzet kurang dari 100 juta VND/ tahun 	10%	UU Pajak Pertambahan Nilai No.13/2008/QH12 (diamendemen pada tahun 2013 dan 2016 melalui UU No. 31/2013/QH13, 71/2014/QH13, dan 106/2016/QH13)	1 Januari 2009 hingga sekarang
Jenis Pajak	Objek	Tarif Pajak	Dasar Hukum	Tanggal Berlaku
Cukai	<p>Sepuluh kelompok barang dan enam kelompok layanan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepuluh kelompok barang: rokok dan cerutu, alkohol, bir, dan mobil berkapasitas kurang dari 24 kursi, sepeda motor berkapasitas besar (kapasitas silinder lebih dari 125 cm³), pesawat terbang dan kapal pesiar, berbagai macam bahan bakar, AC (dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 90.000 BTU), permainan kartu, kertas votive berlapis emas, dan objek votive. - Enam kelompok layanan: diskotek, pijat dan karaoke, permainan berhadiah dan kasino, taruhan, golf, dan lotre. 		UU Pajak Konsumsi Khusus No. 27/2008/QH12 (diamendemen pada tahun 2014 dan 2016 melalui UU No. 70/2014/QH13 dan 106/2016/QH13)	1 April 2009 hingga sekarang

Sumber: Berbagai data (Analisis penulis, 2023)



Pajak yang dibayarkan individu di Vietnam meliputi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Cukai. PPh OP merupakan pajak langsung yang ditujukan untuk penghasilan individu, termasuk gaji, upah, bonus, dan sumber penghasilan lain. Tarif pajak untuk PPh OP berkisar antara 5% hingga 35%, tergantung tingkat penghasilan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada barang dan jasa dengan tarif standar sebesar 10%. Cukai merupakan pajak tidak langsung lainnya yang dikenakan pada barang mewah seperti mobil, alkohol, dan tembakau.

Terdapat asimetri sistem perpajakan pada pembayaran pajak efektif antara kelompok penghasilan yang berbeda. Dalam hal ini, masyarakat kelas menengah membayar PPN atas penghasilan mereka yang relatif lebih tinggi daripada masyarakat kaya. Secara khusus, masyarakat kelas menengah membayar PPN lebih banyak atas penghasilan mereka daripada masyarakat kaya. Hal ini terjadi karena PPN termasuk dalam pajak konsumsi; artinya, semakin banyak seseorang membeli barang dan jasa, semakin banyak pula PPN yang perlu mereka bayarkan. Akibatnya, karena masyarakat kelas menengah menggunakan sebagian besar penghasilan mereka untuk konsumsi daripada masyarakat kaya, mereka harus membayar tarif pajak efektif yang lebih besar dalam bentuk PPN.

Asimetri sistem perpajakan pada pajak penghasilan pasif juga menjadi masalah di Vietnam. Saat ini, sistem perpajakan di Vietnam memiliki kisaran yang lebih kecil untuk pajak penghasilan pasif, yaitu antara 1 – 20%, dibandingkan dengan pajak penghasilan pasif, yaitu 5 – 35%. Akibatnya, beban pajak HNWI, yang penghasilan utamanya berasal dari penghasilan pasif, lebih rendah daripada masyarakat kelas menengah yang penghasilan utamanya berasal dari penghasilan aktif. Selain itu, sebagian besar pajak penghasilan pasif di Vietnam termasuk dalam jenis tarif pajak tetap. Hal ini berarti masyarakat kaya hanya perlu membayar sebagian kecil dari penghasilan pasif mereka. Dengan demikian, mereka yang memiliki tingkat penghasilan pasif tinggi lebih diuntungkan karena jumlah tarif pajak yang harus mereka bayarkan sama dengan tarif yang dikenakan pada mereka yang memiliki tingkat penghasilan pasif yang lebih rendah. Akibatnya, ketiadaan sistem perpajakan progresif untuk penghasilan pasif memperparah kesenjangan pembayaran pajak di antara berbagai kelompok penghasilan..

Asimetri sistem perpajakan antara kelas pekerja dan individu berpenghasilan tinggi merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun sistem dan tarif pajak di ketiga negara berbeda, kedua aspek tersebut umumnya didesain agar menjadi progresif untuk sumber penghasilan aktif. Hal ini berarti masyarakat dengan penghasilan tinggi perlu membayar persentase pajak yang lebih tinggi. Namun, pada praktiknya, HNWI dikenai tarif pajak yang rendah untuk berbagai penghasilan pasif mereka. Selain itu, HNWI mendapatkan manfaat dari pembebasan pajak yang tentu mengurangi tarif pajak efektif mereka.

Salah satu penyebab utama asimetri sistem perpajakan adalah distribusi penghasilan yang tidak merata. HNWI umumnya memperoleh sebagian besar penghasilan mereka dari keuntungan modal, investasi, persewaan, dan keuntungan bisnis yang mungkin dikenai tarif pajak yang lebih rendah daripada upah atau kompensasi yang didapat kelas pekerja (buruh dan profesional). Kesenjangan ini dapat mengakibatkan pembebanan pajak yang lebih tinggi pada penghasilan para kelas pekerja.

Umumnya, HNWI mengumpulkan kekayaan dari waktu ke waktu melalui investasi, warisan, dan cara lainnya. Kekayaan ini dapat melebarkan kesenjangan kekayaan antara kelas pekerja dan masyarakat kaya karena perlakuan pajak yang dikenakan berbeda dengan pajak penghasilan. Individu yang lebih kaya mungkin memiliki akses ke lebih banyak sumber daya dan peluang untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui langkah hukum, sehingga memperburuk kesenjangan pajak.

Beberapa HNWI mungkin terlibat dalam perencanaan strategi penggelapan pajak atau penghindaran pajak secara agresif dengan memanfaatkan *loophole* atau rekening luar negeri agar dapat mengurangi kewajiban pajak mereka. Praktik-praktik ini semakin memperburuk ketimpangan pajak, di mana orang-orang kaya dibiarkan menghindari pembayaran pajak dalam jumlah yang wajar (*fair share*) dan mengalihkan beban pajak ini ke kelas pekerja.

Asimetri dalam sistem perpajakan dapat berdampak pada aspek sosio-ekonomi secara signifikan. Beban pajak yang tidak proporsional yang harus ditanggung oleh kelas pekerja dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengumpulkan kekayaan, berinvestasi pada pendidikan, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, penerimaan pajak sangat penting untuk mendanai layanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, asimetri dalam sistem perpajakan dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Mengatasi isu asimetri sistem perpajakan antara kelas pekerja dan HNWI membutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan kebijakan pajak yang adil, menghilangkan *loophole*, memerangi penghindaran pajak, dan mempromosikan pajak kekayaan. Dengan demikian, sangat penting untuk menyeimbangkan pemberian insentif kewirausahaan dan penciptaan kekayaan sekaligus mempertahankan sistem pajak progresif yang mempromosikan keadilan dan meminimalkan kesenjangan.



BAB 5

Estimasi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam

Tujuan penelitian pada bagian ini untuk memperkirakan potensi penerimaan pajak dari penerapan pajak kekayaan di tiga Negara ASEAN yang dipilih untuk penelitian ini, yaitu Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Skema pajak kekayaan dilakukan setiap tahun dan dikenakan pada individu dengan kekayaan bersih di atas 10 juta USD. Kekayaan bersih wajib pajak ini dihitung berdasarkan akumulasi kekayaan individu yang total utangnya telah dipotong. Besaran pajak yang ditetapkan mengikuti skema progresif dengan tarif sebesar 1-2%.

5.1 Indonesia

5.1.1 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan

Di Indonesia, terdapat sekitar 173,7 ribu miliarder yang tercatat memiliki total kekayaan lebih dari 1 juta USD pada tahun 2021 (*Credit Suisse Research Institute, 2022b*). Dengan menggunakan asumsi piramida terbalik, peneliti memperkirakan hampir 38,2 ribu orang memiliki total kekayaan di atas 10 juta USD atau tergolong sebagai Individu dengan Kekayaan Bersih Tinggi (HNWI). Para HNWI ini merupakan calon wajib pajak kekayaan dengan potensi penerimaan negara sebagai berikut.

Tabel 5.1 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia Tahun 2021

Kekayaan Bersih	Jumlah wajib pajak	Tarif	Penerimaan pajak (dalam juta USD)
>10 juta USD	38.221		
10-15 juta USD	15.970	1,0%	399,3 USD
15-20 juta USD	10.424	1,1%	807,8 USD
20-25 juta USD	6.949	1,2%	938,1 USD
25-30 juta USD	3.475	1,3%	686,2 USD
30-50 juta USD	610	1,4%	225,7 USD
50-70 juta USD	300	1,5%	198,0 USD
70-100 juta USD	150	1,6%	157,5 USD
100-130 juta USD	100	1,7%	154,5 USD
130-180 juta USD	70	1,8%	157,5 USD
180-250 juta USD	50	1,9%	168,3 USD
250-440 juta USD	25	2,0%	151,7 USD
440-900 juta USD	49	2,0%	591,1 USD
900-1.600 juta USD	23	2,0%	511,8 USD
>1.600 juta USD	26	2,0%	3.030,4 USD
Total penerimaan pajak			8.177,9 USD

Sumber: Perhitungan penulis, 2023


Berdasarkan asumsi jumlah wajib pajak di setiap kategori kekayaan bersih, potensi penerimaan pajak kekayaan Indonesia pada tahun 2021 hampir mencapai 8,2 miliar USD, dengan lebih dari separuh potensi penerimaan tersebut diperoleh dari golongan wajib pajak dengan kekayaan di atas 250 juta USD, yang dikenai tarif pajak sebesar 2%. Sementara itu, 26 orang dengan kekayaan di atas 1,6 miliar USD menyumbang 37% dari total potensi penerimaan dengan nilai sebesar 3,03 miliar USD.

5.1.2 Perbandingan antara Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan dan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas, total potensi penerimaan pajak kekayaan Indonesia adalah sekitar 8,2 miliar USD, seperdelapan dari realisasi penerimaan pajak penghasilan. Pada tahun 2021, pajak penghasilan Indonesia menghasilkan 65,2 miliar USD.



Gambar 5.1 Realisasi Pajak Indonesia Tahun 2021 (dalam miliar USD)



Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia, 2022

Menurut estimasi di atas, sebagian besar penerimaan pajak di Indonesia berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan. Pada tahun 2021, PPN menghasilkan 32,72 miliar USD, sedangkan pajak penghasilan badan menghasilkan 18,94 miliar USD. Jenis pajak lainnya, seperti penghasilan dari dua kali amnesti pajak, wajib pajak penghasilan luar negeri (Pajak Penghasilan Pasal 26), dan pajak penghasilan ekspor-impor (Pajak Penghasilan Pasal 22), digabungkan sehingga menghasilkan sekitar 18 miliar USD.

Sebagai nomenklatur pajak yang baru, penghitungan potensi pajak kekayaan dengan tarif progresif sebesar 0,5 – 2% adalah wajar dan dapat disandingkan dengan realisasi pajak lain yang ada. Nilai yang terbilang sedang ini dapat melengkapi jenis pajak baru dengan harapan tidak mendisinsentif pajak lainnya. Hal ini sangat potensial mengingat sebagian besar subjek pajak kekayaan wajib pajak adalah pengusaha yang bisnis dan kepemilikan pribadinya telah dikenai beberapa jenis pajak yang berlaku.

5.2 Filipina

5.2.1 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan

Filipina memiliki sekitar 19 ribu miliarder yang tercatat memiliki total kekayaan lebih dari 1 juta USD pada tahun 2021 (*Credit Suisse Research Institute, 2022b*). Dengan menggunakan asumsi piramida terbalik, peneliti memperkirakan setengahnya adalah orang-orang dengan total kekayaan di atas 6 juta USD dan hampir tergolong HNWI. Mereka adalah calon wajib pajak kekayaan dengan potensi penerimaan negara sebagai berikut.

Tabel 5.2 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Filipina Tahun 2021

Kekayaan Bersih	Jumlah wajib pajak	Tarif	Penerimaan pajak (dalam juta USD)
>6 juta USD	9.500		
6-8 juta USD	2.850	0,50%	14,25 USD
8-10 juta USD	2.470	0,75%	43,23 USD
10-15 juta USD	1.587	1,00%	79,35 USD
15-20 juta USD	1.140	1,25%	121,13 USD
20-25 juta USD	760	1,50%	133,00 USD
25-30 juta USD	380	1,75%	97,38 USD
30-50 juta USD	118	2,00%	59,00 USD
50-70 juta USD	50	2,00%	45,00 USD
70-100 juta USD	40	2,00%	56,00 USD
100-130 juta USD	30	2,00%	60,00 USD
130-180 juta USD	20	2,00%	56,00 USD
180-250 juta USD	12	2,00%	45,85 USD
250-440 juta USD	13	2,00%	88,90 USD
440-900 juta USD	8	2,00%	177,70 USD
900-1.600 juta USD	8	2,00%	164,30 USD
>1.600 juta USD	14	2,00%	1.035,8 USD
Total penerimaan pajak			2.276,88 USD

Sumber: Perhitungan penulis, 2023


Dalam perhitungan untuk Filipina, peneliti menggunakan tarif dan bracket yang sedikit berbeda karena negara tersebut telah merancang rencana penerapan pajak kekayaan ke dalam rancangan undang-undang tentang perpajakan, yang menunjukkan bahwa negara ini lebih progresif daripada negara lain. Pajak kekayaan di Filipina berlaku bagi individu dengan kekayaan bersih lebih dari 6 juta USD, dengan variasi 0,5 - 2%. Berdasarkan asumsi jumlah wajib pajak di setiap kategori kekayaan bersih, potensi penerimaan pajak kekayaan Filipina pada tahun 2021 adalah sekitar 2,28 miliar USD. Kategori wajib pajak tersebut menyumbang 45% dari total potensi penerimaan di atas 1.600 juta USD yang hanya mencapai 14 orang. Dengan pengenaan tarif 2%, kategori tertinggi ini menyumbang potensi penerapan pajak kekayaan sebesar 1,03 miliar USD.



5.2.2 Perbandingan antara Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan dan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak

Perkiraan hasil dari pajak kekayaan yang berjumlah 2,28 miliar USD hanya menyumbang sekitar 3,6% dari pajak yang dikumpulkan pada tahun 2021. Selama tahun 2021, pemerintah mengumpulkan pajak sebesar 55,7 miliar USD.

Gambar 5.2 Realisasi Pajak Filipina Tahun 2021 (dalam Miliar USD)



Sumber: Kementerian Keuangan, Biro Pendapatan Dalam Negeri, dan Bangko Sentral ng Pilipinas

Pajak kekayaan dapat menghasilkan penerimaan yang lumayan bagi pemerintah dan pada saat yang sama dapat memperbaiki permasalahan ketimpangan dalam masyarakat. Pajak kekayaan dapat menambah hasil dari pajak properti dan pajak bumi, yakni jenis pajak yang menghasilkan pendapatan paling rendah. Pada saat yang sama, pajak kekayaan dapat mengimbangi sifat regresif pajak konsumsi karena mengalihkan beban ke orang kaya.

5.3 Vietnam

5.3.1 Potensi penerimaan pajak kekayaan

Vietnam memiliki sekitar 72,1 ribu miliarder yang mencatat total kekayaan lebih dari 1 juta USD pada tahun 2021 (*Credit Suisse Research Institute, 2022b*). Dengan menggunakan asumsi piramida terbalik, peneliti memperkirakan hampir 15,9 ribu orang memiliki total kekayaan di atas 10 juta USD atau tergolong HNWI. Para HNWI ini merupakan calon wajib pajak instrumen pajak kekayaan dengan potensi penerimaan negara sebagai berikut.

Tabel 5.3 Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Vietnam Tahun 2021

Kekayaan Bersih	Jumlah wajib pajak	Tarif	Penerimaan pajak (dalam juta USD)
>10 juta USD	15.857		
10–15 juta USD	5.976	1,0%	149,4 USD
15–20 juta USD	4.326	1,1%	335,3 USD
20–25 juta USD	2.884	1,2%	389,3 USD
25–30 juta USD	1.442	1,3%	284,8 USD
30–50 juta USD	509	1,4%	188,3 USD
50–70 juta USD	300	1,5%	198,0 USD
70–100 juta USD	150	1,6%	157,5 USD
100–130 juta USD	100	1,7%	154,5 USD
130–180 juta USD	70	1,8%	157,5 USD
180–250 juta USD	50	1,9%	168,3 USD
250–440 juta USD	25	2,0%	148,3 USD
440–900 juta USD	15	2,0%	186,5 USD
900–1.600 juta USD	10	2,0%	247,3 USD
>1.600 juta USD	5	2,0%	331,2 USD
Total penerimaan pajak			3.096,0 USD

Sumber: Perhitungan penulis, 2023

Berdasarkan asumsi jumlah wajib pajak di setiap kategori kekayaan bersih, potensi penerimaan pajak kekayaan Vietnam pada tahun 2021 hampir mencapai 3,1 miliar USD. Dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina, sebaran potensi penerimaan di masing-masing kategori terlihat lebih merata. Wajib pajak dengan kekayaan di atas 250 juta USD, dengan perkiraan 55 orang mampu menyumbang penerimaan pajak sebesar 913 juta USD atau setara dengan hampir 30% dari total potensi penerimaan.


5.3.2 Perbandingan antara Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan dan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas, total potensi penerimaan pajak kekayaan Vietnam adalah sebesar 3.096 miliar USD, dua pertiga dari penerimaan PPh OP dan sepertiga dari realisasi PPh Badan. Pada tahun 2021, PPh OP di Vietnam menghasilkan 4,52 miliar USD, sedangkan PPh Badan menghasilkan 10,36 miliar USD.



Pajak sumber daya alam di Vietnam dapat dikategorikan sebagai pajak tidak langsung yang harus dibayarkan individu dan organisasi kepada negara ketika mengeksploitasi sumber daya alam seperti mineral logam/non-logam, minyak mentah, dll. Di sisi lain, pajak lingkungan Vietnam dinilai sebagai pajak tidak langsung yang dipungut atas produk dan barang yang jika digunakan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti bensin dan solar. Masing-masing dari kedua pajak tersebut menghasilkan 1,13 miliar USD dan 2,70 miliar USD.

Gambar 5.3 Realisasi Pajak Vietnam Tahun 2021 (dalam Miliar USD)



Sumber: Kementerian Keuangan Vietnam, 2022

Pajak kekayaan dapat menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup layak di Vietnam dibandingkan dengan PPh OP dan beberapa jenis pajak lainnya. Oleh karena itu, penerapan pajak kekayaan di Vietnam dapat memberikan beberapa manfaat secara signifikan, seperti memperbaiki permasalahan ketimpangan sosial dengan mengalihkan beban kepada masyarakat kaya dan mengimbangi sifat regresif pajak konsumsi.

5.4 Beban Pajak Asimetris dan Gender

Beban pajak yang asimetris atau tidak merata antara kelas pekerja dan HNWI dapat merugikan pekerja perempuan dalam berbagai aspek. Aspek pertama, yaitu adanya perbedaan penghasilan; HNWI sering kali memperoleh penghasilan dan kekayaan dengan nilai yang besar, memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai pengurangan dan pembebasan pajak, serta memanfaatkan adanya *loophole*. Oleh karena itu, HNWI dikenai tarif pajak efektif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelas pekerja. Karena perempuan, seperti yang akan dibahas, rata-rata cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki akibat kesenjangan upah gender, maka perempuan rentan



terdampak secara tidak proporsional. Beban pendanaan layanan publik dan program sosial melalui pajak lebih banyak dibebankan pada kelas pekerja, termasuk kepada banyak pekerja perempuan yang mungkin sudah menghadapi berbagai kesulitan keuangan.

Aspek kedua, yaitu meluasnya ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan. HNWI mendapatkan keuntungan dari pengenaan tarif pajak preferensi atas penghasilan, sekaligus memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengumpulkan dan menambah kekayaan mereka melalui investasi, keuntungan modal, serta warisan. Di sisi lain, kelas pekerja, termasuk banyak pekerja perempuan, sering kali mengalami kesulitan dalam usahanya memperoleh kekayaan dalam jumlah yang besar karena pendapatan yang lebih rendah, akses terbatas ke sumber daya keuangan, serta adanya hambatan sistemis. Akibatnya, mereka secara tidak proporsional terdampak oleh sistem pajak yang menempatkan beban lebih berat pada pajak penghasilan daripada pajak kekayaan atau keuntungan modal.

Aspek ketiga, yaitu lemahnya dukungan sosial. HNWI kerap memiliki akses ke berbagai



sumber daya dan sistem keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, seperti layanan perencanaan pajak dan rekening luar negeri. Sebaliknya, kelas pekerja, termasuk pekerja perempuan, memiliki akses terbatas ke sistem pendukung tersebut. Mereka lebih mengandalkan layanan publik dan program sosial, seperti perawatan kesehatan yang terjangkau, yang didanai oleh pendapatan pajak. Beban pajak, yang secara tidak seimbang ditanggung kelas pekerja, menghambat ketersediaan dan kualitas layanan ini, sehingga berdampak negatif pada pekerja perempuan yang membutuhkannya.

5.4.1 Pajak dan Gender

Pajak merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Namun, pembebanan pajak kekayaan di sebagian besar negara di dunia masih terbilang ringan. Hal ini memperparah ketimpangan yang dapat merugikan perempuan. Women's Budget Group menyatakan bahwa pajak merupakan isu gender karena tiga alasan utama: 1) bentuk pajak yang berbeda memiliki dampak distribusi dan perilaku yang berbeda; 2) kebijakan pajak berpengaruh pada perekonomian melalui cara yang dapat memengaruhi kesetaraan gender; 3) pajak menyumbang pendapatan untuk mendukung layanan publik dan jaminan sosial, yang lebih dibutuhkan oleh perempuan daripada laki-laki (Palmer, 2020).

Di Inggris, menurut laporan *Tax Justice UK* (2020), rata-rata perempuan memiliki kekayaan lebih sedikit daripada laki-laki, yang memiliki sekitar 40% dari total kekayaan pribadi negara tersebut. Masih terdapat ketidaksetaraan gender antar rumah tangga perihal kepemilikan rumah. Misalnya, jenis rumah tangga tertentu yang kemungkinan besar terdiri dari perempuan, seperti orang tua tunggal, memiliki tingkat kepemilikan rumah yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat rata-rata. Kedepannya, dengan menurunnya tingkat kepemilikan properti, dan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk membelinya, ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan rumah akan meningkat. Jika seseorang harus menunggu hingga usia 30-an untuk membeli properti, kesenjangan upah gender yang melebar seiring bertambahnya usia kemungkinan juga akan berpengaruh pada kemampuan pembelian properti. Secara lebih luas, krisis perumahan secara tidak proporsional berdampak pada perempuan, di mana mereka akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk menyewa atau membeli rumah jika dibandingkan dengan laki-laki. Mengingat kekayaan dan penghasilan dari kekayaan dikenai pajak yang sangat ringan, *status quo* memperburuk ketidaksetaraan ini dalam hal kepemilikan kekayaan dan upah antara laki-laki dan perempuan (Palmer, 2020).

Inisiatif Perpajakan Berbasis Gender atau *Gender Based Taxation* (GBT) merupakan isu prioritas perpajakan yang didorong melalui presidensi G20 Indonesia berdasarkan seruan OECD untuk menetapkan peraturan pajak berbasis gender (dari perspektif gender). Sistem perpajakan terkait gender ini akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi perempuan yang memasuki dunia kerja. Pembahasan terkait gender yang disampaikan yaitu pemberian manfaat bagi perempuan yang akan memasuki pasar tenaga kerja, umumnya berupa penyusunan kebijakan afirmatif tentang gender, beserta rincian teknisnya yang diuraikan lebih jelas, misalnya, dalam hal cuti hamil (Setyawan, 2022).

Berkenaan dengan keseimbangan antara pajak langsung dan tidak langsung, muncul beberapa kekhawatiran, khususnya mengenai peran perpajakan tidak langsung. Dalam hal ini, PPN dapat menimbulkan bias gender karena perbedaan pola konsumsi perempuan dan laki-laki. Di negara berkembang, jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan cenderung membeli lebih banyak barang dan layanan, khususnya yang mempromosikan kesehatan, pendidikan dan nutrisi. Hal ini menciptakan potensi bagi perempuan untuk menanggung beban PPN yang lebih besar apabila sistem PPN tidak menerapkan pembebasan, pengurangan tarif, atau tarif nol persen. Hal yang sama berlaku untuk memastikan tunjangan tidak kena pajak yang cukup tinggi bagi pengusaha kecil. Umumnya, karena penghasilan perempuan yang lebih rendah, kebijakan perpajakan yang hanya berfokus pada peningkatan pajak tidak langsung seperti PPN, alih-alih meningkatkan pajak langsung (pajak penghasilan), justru berpotensi lebih memberatkan perempuan. Hal ini terlihat sederhana, tetapi dapat berdampak signifikan bagi masyarakat dan menjadi salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang inklusif. Meskipun masih menjadi wacana, Indonesia perlu terus mempelajari hasil kajian OECD mengenai pajak berbasis gender untuk menjadi

pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam negeri. Pada Februari 2022, OECD akan mengajukan tinjauan awal, dan, pada Juni 2022, akan mengembangkan kerangka ekonomi inklusif, termasuk Sistem Perpajakan Berbasis Gender (Setyawan, 2022).

5.4.2 Pembahasan Mengenai Ketimpangan Upah berdasarkan Gender di Pasar Tenaga Kerja Indonesia

Perempuan berpenghasilan lebih rendah di tempat kerja dibandingkan dengan laki-laki. Menurut UN Women Indonesia (2020), rata-rata penghasilan perempuan 23% lebih rendah daripada laki-laki, dengan masing-masing kelompok memperoleh sebesar Rp2.454.023 dan Rp3.184.084. Isu kesenjangan upah gender ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang mengumpulkan data dari 1.404 pekerja kerah putih di Indonesia terkait gaji, usia, dan pengalaman kerja mereka, dan menemukan bahwa perempuan berpenghasilan lebih sedikit daripada rekan laki-laki mereka pada semua usia kerja (Karnadi, 2019a, 2019b). Ketimpangan bahkan terindikasi lebih tinggi untuk perempuan di bawah 30 tahun, yang mencapai hingga 27,60% (Karnadi, 2019a). Kesenjangan upah gender tidak hanya terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam hal ini, ketimpangan upah gender di perkotaan menunjukkan bahwa penghasilan rata-rata pekerja perempuan yaitu sekitar 2,7 juta rupiah, sementara penghasilan laki-laki sebesar 3,5 juta rupiah (Bintari, 2022). Meskipun pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan upah gender, kesenjangan hingga saat ini masih terus terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja perempuan memperoleh penghasilan yang jauh lebih rendah daripada rekan laki-laki mereka pada masing-masing tingkat pendidikan (UN Women Indonesia, 2020).

Tabel 5.4. Upah/Gaji Bulanan Bersih Karyawan (Bulanan) Berdasarkan Tingkat Pendidikan (rupiah)

	Laki-laki	Perempuan
Sekolah Dasar	2.117.361	1.280.826
Sekolah Menengah Pertama	2.357.497	1.658.672
Sekolah Menengah Atas	3.099.936	2.115.726
Sekolah Menengah Kejuruan	3.059.119	2.288.670
Sekolah Tinggi (D1 - D3)	4.414.594	2.930.465
Universitas	5.436.083	3.701.652


Sumber: "Infographic: Gender Pay Gaps in Indonesia" oleh UN Women Indonesia, 2020.

Kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan dapat dipicu oleh beberapa alasan, seperti pemisahan pekerjaan atau pembagian kerja berbasis gender, stereotipe peran gender yang melekat, dan biaya tersembunyi dari *motherhood penalty* (kerugian yang dialami perempuan di tempat kerja ketika menjadi ibu) dan *fatherhood premium* (keuntungan yang didapat laki-laki di tempat kerja ketika menjadi ayah) yang masih mengakar dalam



kasus di Indonesia. Mengenai pemisahan pekerjaan, secara keseluruhan Indonesia masih didominasi oleh sektor informal hingga bulan Agustus 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 80,24 juta orang bekerja di sektor informal. Angka ini setara dengan 59,31% dari total penduduk yang bekerja di negara ini, yakni 135,3 juta orang. Sementara itu, 55,06 juta orang atau 40,69% bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, perempuan memilih pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan informal yang didominasi perempuan dengan jam kerja yang fleksibel dan sering kali berpenghasilan rendah (Jain-Chandra, 2015). Dalam hal ini, pekerjaan bergaji tinggi masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 1.549.467 pekerja laki-laki dengan gaji rata-rata 7.232.138 rupiah per bulan, dibandingkan dengan 507.722 pekerja perempuan dengan pendapatan rata-rata hanya 5.907.336 rupiah per bulan (UN Women Indonesia, 2020). Pada tahun 2021, jumlah pekerja informal perempuan (63,8%) lebih tinggi daripada laki-laki (56,61%)(Rahman, 2022). Diagram di bawah ini menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor informal dan formal dari bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2022. Meskipun dominasi pekerja perempuan di sektor informal berkurang, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 39,98% (BPS, 2022).

Gambar 5.4. Persentase Pekerja Formal dan Informal Di Indonesia Bulan Agustus 2017 –2022




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 5.5. Persentase Pekerja Formal dan Informal di Indonesia Bulan Agustus 2017 – 2022

Pekerja	Formal	Informal	Total
Laki-laki	35.705.876 (26,39%)	45.499.209 (33,63%)	81.205.085 (60,02%)
Perempuan	19.240.391 (14,22%)	34.851.234 (25,76%)	54.091.625 (39,98%)
Total	55.052.231 (40,69%)	80.244.479 (59,31%)	135.296.710 (100%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 5.6. Persentase Pekerja Formal dan Informal di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Stereotipe gender, menurut PBB tentang Hak Asasi Manusia, mengacu pada persepsi umum terkait atribut, karakteristik, atau peran khusus yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Dalam masyarakat yang sangat patriarki, pekerjaan laki-laki dan perempuan cenderung dibedakan menjadi dua, yakni domestik dan non-domestik. Dalam hal ini, laki-laki cenderung dikaitkan dengan peran pencari nafkah, sedangkan perempuan cenderung dibebani oleh pekerjaan rumah tangga, seperti mengasuh, memasak, dan membersihkan rumah. Perempuan cenderung mendapatkan stereotipe sebagai pengemban tugas “5M”, yaitu membersihkan, memasak, mengerjakan tugas administratif, menjadi kasir, dan

mengasuh anak, yang dibayar rendah, membutuhkan keterampilan rendah, dan diremehkan (Mingean & Seulki, 2019). Stereotipe gender dapat merugikan jika menghalangi kedua gender untuk mengembangkan kemampuan pribadi, karier profesional, atau pilihan hidup (Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, 2020).

Motherhood penalty dan *fatherhood premium* cenderung terjadi di lingkungan yang tidak peka gender. Dalam hal ini, sanksi dan kompensasi yang dialami orang tua juga dipicu oleh spesialisasi rumah tangga yang sering kali mengaitkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai istri yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak (Mingean & Seulki, 2019). *Motherhood penalty* terjadi akibat pemutusan karier oleh perempuan setelah melahirkan. Budig dan England (2001), dikutip dari Mingean dan Seulki (2019), menyoroti empat faktor penentu yang dapat menyebabkan *motherhood penalty*, seperti hilangnya pengalaman kerja, penurunan produktivitas di tempat kerja, keputusan untuk melepaskan gaji yang lebih tinggi demi pekerjaan yang lebih ramah ibu, dan adanya praktik diskriminatif di tempat kerja. Di pasar tenaga kerja, ibu diperlakukan sebagai pekerja berketerampilan rendah dan kurang berdedikasi dibandingkan pekerja lainnya (Mingean & Seulki, 2019).

Sebaliknya, peran sebagai ayah dikaitkan dengan premi gaji 3-10%, yang berarti laki-laki mendapat manfaat dari memiliki anak melalui kenaikan gaji (Mingean & Seulki, 2019; Yu & Hara, 2021). Dengan mengamati diskriminasi gender sistemis yang secara inheren memengaruhi kesenjangan upah gender, terbukti bahwa hal tersebut merupakan isu yang tak pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang peka gender, khususnya di tempat kerja, diperlukan komitmen dan keterlibatan aktif antara negara sebagai pembuat kebijakan, sektor swasta, OMS, tenaga kerja, dan pihak terkait lainnya.

5.4.3 Analisis Gender tentang Pajak Penghasilan Pekerja dan Penghasilan Modal

Penghasilan pekerja mengacu pada pendapatan yang diterima individu atas pekerjaan yang mereka lakukan. Penghasilan ini berupa uang yang dihasilkan dari pekerjaan mereka, dan berbeda dari penghasilan modal yang diperoleh dari kepemilikan aset, seperti tanah, bangunan, atau hak paten. Penghasilan pekerja adalah kompensasi individu atas waktu, keterampilan, dan upaya yang mereka berikan di tempat kerja. Penghasilan modal, di sisi lain, berasal dari kepemilikan sumber daya produktif atau investasi (Gomis, 2019). Pajak penghasilan pekerja sangat penting dari perspektif gender karena berkaitan erat dengan pilihan keluarga dan pekerja, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan dan stabilitas keuangan perempuan (Coelho, 2022).

Berdasarkan isu gender yang dibahas, Indonesia tengah mengalami kondisi di mana perempuan memiliki tingkat penghasilan yang lebih rendah. Dalam sistem pajak progresif, individu dikenai pajak berbeda berdasarkan tingkat penghasilan. Sistem ini telah meningkatkan tarif pajak rata-rata seiring dengan kenaikan penghasilan. Sistem perpajakan yang maju dapat mengatasi ketidaksetaraan umum dan meminimalkan kesenjangan gender

dalam pendapatan bersih. Pendekatan yang lebih progresif akan menghasilkan tarif pajak marjinal yang lebih rendah untuk individu miskin, yang mayoritas adalah perempuan, dan insentif yang lebih besar bagi mereka untuk bekerja lebih keras. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan sistem pajak progresif meskipun tanpa pajak penghasilan khusus gender guna membantu mengurangi upah gender (Coelho, 2022).

Isu lainnya berkaitan dengan Unit Perpajakan. Pajak dapat diterapkan pada tingkat individu atau rumah tangga atau sistem campuran (Coelho, 2022). Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada perpajakan penghasilan rumah tangga, di mana keluarga merupakan unit perpajakan dengan suami sebagai kepala keluarga. Nasrudin (2022) menjelaskan bahwa sistem ini menunjukkan bias gender yang eksplisit dengan memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dan membebankan beban pajak yang lebih tinggi pada pencari nafkah sekunder, terutama para istri. Ketika seorang perempuan pekerja menikah, ia menghadapi pilihan untuk mengajukan pajak secara terpisah atau bersama suaminya, yang keduanya memiliki kekurangan. Pengajuan bersama mengharuskan perempuan pekerja untuk menggunakan NPWP suami mereka, sementara pengajuan perorangan memiliki beban pajak yang lebih tinggi bagi perempuan pekerja yang telah menikah. Hal ini karena ia kehilangan hak atas penghasilan tidak kena pajak, yang berlaku sebelum menikah.

Sebaliknya, laki-laki yang bekerja diuntungkan dengan penghasilan tidak kena pajak yang lebih tinggi karena istrinya dianggap sebagai tanggungan. Sistem ini dapat menghambat perempuan bekerja yang telah menikah untuk meneruskan kariernya, sehingga menyulitkan perubahan status pernikahan. Selain itu, penghasilan yang digabung dapat memosisikan pasangan ke dalam *bracket* pajak yang lebih tinggi, sehingga tarif pajak pun meningkat. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan pergantian sistem pajak dari rumah tangga ke perseorangan demi menghindari tarif pajak marginal yang tinggi terhadap pencari nafkah sekunder yang berhenti dari kariernya. Hal ini akan membantu menyeimbangkan kesenjangan gender dalam partisipasi pasar tenaga kerja. Penerapan kredit pajak penghasilan yang dirancang dengan baik menjadi contoh perbaikan yang lebih menyeluruh yang ditujukan untuk menyelesaikan tantangan khusus dalam rencana tarif pajak marginal. Perbaikan ini akan membantu menyelesaikan masalah serta bermanfaat bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung (Coelho, 2022).

Tarif pajak penghasilan modal yang lebih rendah pun dapat memiliki masalah gender yang sering kali diabaikan. Tarif yang lebih rendah ini tidak hanya mengakibatkan redistribusi yang semakin kecil antar kelompok pendapatan yang beragam, tetapi juga memberikan keuntungan yang berat sebelah bagi laki-laki akibat ketidaksetaraan gender dalam penghasilan modal dan tenaga kerja (Hillesland, 2018). Di Indonesia, situasi ini khususnya relevan jika dilihat dari ketidaksetaraan kekayaan antargender. Akumulasi kekayaan melalui kepemilikan modal, seperti properti, investasi, atau bisnis, sering kali berkontribusi secara signifikan pada kesenjangan kekayaan. Namun, kesenjangan gender pada akses dan kepemilikan aset modal menjadi hal yang umum, di mana laki-laki umumnya memiliki



kendali dan kepemilikan aset produktif yang lebih besar. Tarif pajak penghasilan modal yang lebih rendah dapat melanggengkan ketidaksetaraan kekayaan antargender yang ada (Stiglitz, 1978). Laki-laki yang sudah memiliki akses yang lebih besar pada aset modal, cenderung semakin diuntungkan dengan keuntungan pajak terkait penghasilan modal. Hal ini semakin memperlebar jurang kesenjangan kekayaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga memperparah terjadinya ketidaksetaraan gender (Coelho, 2022).

5.4.4 Diskriminasi Harga Berbasis Gender Memperuncing Ketidaksetaraan

Meskipun masalah diskriminasi gender di tempat kerja yang mengakibatkan kesenjangan upah yang lebih rendah untuk perempuan belum terselesaikan, perempuan juga harus mengalami diskriminasi gender lain. Salah satu bentuknya adalah diskriminasi harga, yaitu pembebanan harga yang lebih tinggi untuk produk yang serupa dengan produk laki-laki, yang dikenal sebagai “pink tax”. Produk-produk seperti perawatan kulit, perawatan rambut, dan produk kesehatan khusus perempuan dianggap lebih sulit untuk diproduksi.

Disparitas harga berbasis gender ini dapat ditemukan dalam barang dan layanan konsumen. Misalnya, berdasarkan harga pada *e-commerce* tertentu, produk deodoran untuk perempuan di Indonesia dibanderol 29.760 rupiah sebelum diskon dan 22.000 IDR setelah diskon. Sementara itu, produk dan merek yang sama untuk laki-laki hanya dibanderol 24.240 rupiah sebelum diskon dan 15.200 rupiah setelah diskon. Oleh karena itu, isu ini masih sejalan dengan studi di University of Central Florida pada tahun 2011 yang menemukan bahwa perempuan membayar lebih banyak per ons untuk produk perawatan tubuh, termasuk deodoran (Joint Economic Committee, 2016). Selain itu, perempuan juga membayar lebih mahal untuk mendapatkan layanan, seperti potong rambut. Pada tahun 2011, studi menunjukkan bahwa, berdasarkan 100 salon yang telah diamati, rata-rata harga yang perempuan bayar untuk layanan potong rambut mencapai 54% lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga dibayar yang laki-laki (Joint Economic Committee, 2016).



Perbedaan harga barang atau jasa yang signifikan ini, khususnya untuk perempuan dan yang lainnya, telah dibahas sejak tahun 1990. PBB (2017) pun telah meminta negara-negara anggotanya untuk menghentikan praktik perbedaan harga berdasarkan gender (*pink tax*). Metode *pink tax* dapat berdampak pada kemampuan perempuan dalam membeli barang-barang tertentu. Jika perbedaan harganya terlalu signifikan, bisa jadi para perempuan terpaksa memilih produk yang lebih murah atau sama sekali tidak membeli apa pun. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan perempuan dalam jangka panjang. Meskipun *pink tax* bukan berarti pajak secara

langsung, pajak ini tetap menjadi beban ganda bagi perempuan karena mereka juga harus dibebani dengan PPN dalam produk-produk tersebut. Para perempuan Indonesia, khususnya kepala keluarga atau orang tua tunggal, juga harus membeli produk untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizinya sendiri.

Selain itu, perempuan juga membutuhkan produk-produk khusus seperti pembalut. Hal ini menciptakan potensi beban PPN yang lebih signifikan bagi perempuan akibat sistem PPN yang tidak memberikan pembebasan, pengurangan tarif, atau tarif nol persen untuk perempuan.

Perbedaan pola konsumsi perempuan dan laki-laki pun berkaitan erat dengan produk kebersihan khusus perempuan. Keadaan ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi ketidaksetaraan gender, khususnya jika produk-produk tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapat anggapan kuat bahwa perempuan membeli produk kebersihan khusus perempuan, sedangkan laki-laki tidak. Pengeluaran perempuan yang dikenai PPN pun akan menjadi semakin signifikan. Namun, jika tujuannya adalah meningkatkan akses kepada jenis produk kebersihan tersebut, terdapat cara yang lebih efektif dibandingkan menyubsidi tarif PPN yang akan menguntungkan orang kaya. Salah satunya adalah dengan menyediakan produk-produk tersebut secara gratis atau memberikan subsidi tinggi bagi para perempuan kurang mampu. Namun, kebanyakan negara maju mengenakan pajak di bawah tarif awal, tetapi dengan pengecualian, sedangkan pasar negara berkembang cenderung mengenakan pajak dengan tarif standar (Coelho, 2022). Mengatasi kesenjangan ini adalah hal yang krusial dalam menggalakkan kesetaraan gender dan memastikan akses ke produk kebersihan perempuan yang adil (Cotropia dan Rozema, 2018).

Selain itu, Indonesia masih sangat bergantung pada penerimaan pajak dari PPN yang faktanya cenderung bersifat regresif karena tingkat penghasilan tidak disesuaikan dengan tarif PPN. Tarif PPN untuk orang kaya dan miskin sama saja. Oleh karena itu, PPN mengambil bagian penghasilan yang lebih besar dari orang-orang berpenghasilan rendah dibandingkan dengan orang-orang berpenghasilan lebih tinggi. Mengingat perempuan menghasilkan uang lebih sedikit daripada laki-laki, mereka tidak mampu membeli kebutuhan konsumsi dasar. Indonesia harus mengutamakan perubahan kebijakan pajak konsumsi demi menjamin keadilan dan mengatasi ketidaksetaraan gender. Dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan tantangan yang mereka hadapi, negara ini dapat merancang kebijakan pajak konsumsi yang menguntungkan perempuan serta mendukung kesetaraan gender.

5.4.5 Praktik Kebijakan Pajak Berkeadilan Gender di Beberapa Negara

Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang mendasar dan fondasi yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan (PBB, 2020). Kesetaraan gender penting untuk perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam hal ini, menerapkan kesetaraan gender dalam sistem perpajakan menjadi krusial demi



mendukung individu dan UMKM di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun, jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, pajak merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada ketidaksetaraan atau diskriminasi gender di Indonesia.

Menurut penelitian Widodo et al. (2020), sudut pandang gender dalam perpajakan saat ini belum menjadi fokus pemerintah Indonesia, ditandai dengan tidak adanya relaksasi (pajak) khusus untuk perempuan pekerja dengan tanggungan keluarga di Indonesia. Kronfol et.al. (2019) melaporkan bahwa bentuk-bentuk kebijakan kesetaraan gender untuk perempuan pekerja meliputi pengurangan pendapatan kotor sebagai dasar berlakunya pajak (pengurangan pajak), penundaan pembayaran pajak dalam periode tertentu (penangguhan pajak), dan pengurangan pajak dari total pajak yang dibayarkan (kredit pajak).

Beberapa negara diketahui telah memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Berikut adalah bentuk-bentuk kebijakan berkeadilan gender di beberapa negara:

Tabel 5.5 Kebijakan Pajak yang Diperoleh Perempuan di Beberapa Negara

Negara	Jenis Insentif	Nominal Insentif/ Tahun	Kebijakan Pajak
Inggris Raya	A. Kredit Pajak Bekerja (<i>Working Tax Credit</i>): <ul style="list-style-type: none"> Orang tua tunggal Bekerja minimal 30 jam/minggu B. Penitipan anak berizin <ul style="list-style-type: none"> Penitipan anak bebas pajak 	<ul style="list-style-type: none"> 2.045 GBP 825 GBP Hingga 210 GBP / minggu 500 GBP /3 bulan atau hingga 2.000 GBP /tahun 	Pengurangan pajak; Keringanan ini hanya bisa diklaim oleh salah satu orang tua berdasarkan kesepakatan bersama
Kanada	Biaya penitipan anak (Line 21400) <ul style="list-style-type: none"> Usia 6 tahun ke bawah Usia 7 hingga 16 tahun Usia berapa pun untuk anak penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> 8.000 USD 5.000 USD 11.000 USD 	Perempuan juga dapat mengklaim pengurangan pajak dan insentif untuk biaya penitipan anak.
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Khusus Orang Tua Tunggal Pengurangan biaya penitipan anak: Anak pertama, kedua, dan seterusnya 	<ul style="list-style-type: none"> 51.804 NOK/tahun 25.000 dan 15.000 NOK 	Subsidi pajak diberikan kepada orang tua tunggal yang mengasuh anaknya. Sementara itu, pengurangan pajak dimaksudkan untuk

Malaysia	<p>Keringanan Pajak Orang Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian perlengkapan menyusui untuk pemakaian pribadi untuk anak usia dua tahun ke bawah • Biaya penitipan anak untuk anak usia enam tahun ke bawah • Peralatan pendukung dasar anak penyandang disabilitas untuk diri sendiri, pasangan, anak, atau orang tua dengan disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000 MYR • 1.000 MYR • 8.000 MYR • 6.000 MYR 	<p>Pengurangan pajak ditujukan untuk biaya penitipan anak yang juga dapat diklaim seluruhnya oleh perempuan pekerja di Malaysia.</p> <p>Pada tahun 2018, pemerintah Malaysia juga telah menawarkan kebijakan pembebasan pajak untuk perempuan yang kembali bekerja, yaitu pembebasan pajak penghasilan orang pribadi hingga 12 bulan untuk perempuan yang kembali bekerja (Penangguhan Pajak).</p>
Negara	Jenis Insentif	Nominal Insentif/ Tahun	Kebijakan Pajak
Singapura	<p>Keringanan Anak untuk Ibu Bekerja (WMCR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak pertama • Anak kedua • Anak ketiga dan seterusnya 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% penghasilan ibu • 20% penghasilan ibu • 25% penghasilan ibu 	<p>Pengurangan pajak ditujukan secara tegas untuk ibu pekerja dan dapat memperoleh pengurangan 100% untuk penghasilan.</p>

Sumber: Widodo, et al. (2020)

Artikel milik Widodo (2020) juga menyebutkan bahwa kebijakan pajak berkeadilan gender dapat membantu meningkatkan perkembangan kontribusi pendapatan perempuan dalam membangun perekonomian di Indonesia, meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para pelaku UMKM khususnya perempuan, dan utamanya diharapkan untuk menciptakan prinsip keadilan (kesetaraan). Kebijakan keadilan gender dapat memberikan dorongan berupa deduksi pajak atau pengurangan pajak untuk perempuan pekerja yang memiliki tanggungan anak.





6.1 Kesimpulan

Asimetri sistem perpajakan mengacu pada distribusi beban pajak yang tidak merata antar kelompok ekonomi yang beragam. Kelas pekerja, terutama di sektor formal, dikenai tarif pajak penghasilan yang tinggi, sedangkan sumber pendapatan pasif HNWI dikenai tarif pajak yang rendah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi hukum perpajakan secara signifikan, dan pajak kekayaan menjadi mekanisme dominan untuk memastikan sistem perpajakan yang lebih adil bagi seluruh wajib pajak.

Indonesia, Filipina, dan Vietnam kini sedang menghadapi masalah beban pajak yang tidak merata. Di Indonesia, kelas pekerja dikenai pajak dengan tarif yang tinggi, yaitu sebesar 0–35%. Di sisi lain, sumber pendapatan pasif HNWI dikenai pajak dengan tarif yang rendah, yaitu sebesar 0–25%. Di Filipina, kelas pekerja dikenai pajak penghasilan dengan tarif sebesar 0–35%, sedangkan tarif yang dikenakan pada berbagai sumber pendapatan pasif adalah sebesar 0–15%. Sementara itu, di Vietnam, tarif pajak yang dikenakan pada pendapatan aktif adalah sebesar 0–35%, tarif untuk pendapatan pasif cenderung lebih rendah, yaitu sebesar 0–20%.

Jika pajak kekayaan diterapkan pada ketiga negara ini, maka kemungkinan besar akan menghasilkan penerimaan tambahan bagi pemerintah. Hanya saja, penerapan ini tidak mungkin dapat melampaui penerimaan dari PPN dan PPh. Di Indonesia, dengan estimasi penerimaan sebesar 18,1 miliar USD dari sekitar 38.221 HNWI, pajak kekayaan masih bisa menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi pemerintah, terlebih jika diterapkan bersamaan dengan reformasi untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan.

Di Filipina, berdasarkan perkiraan bahwa terdapat 9.500 HNWI memiliki total kekayaan bersih melebihi 6 juta USD, potensi penerimaan dari pajak kekayaan diperkirakan mendekati 2,8 juta USD. Secara keseluruhan, pemberlakuan pajak kekayaan progresif di Filipina adalah upaya yang sangat baik untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Di Vietnam, dengan asumsi 15,9 ribu HNWI memiliki total kekayaan di atas 10 juta USD, potensi penerimaan pajak kekayaannya diperkirakan hampir sebesar 3,1 juta USD. Penerimaan ini dapat melengkapi berbagai jenis pajak yang ada tanpa menimbulkan disinsentif, terlebih karena sebagian besar calon wajib pajak kekayaan merupakan pengusaha yang telah dikenai jenis pajak yang lain. Potensi penerimaan pajak kekayaan mewakili hampir sepertiga dari pajak penghasilan pribadi dan sepertujuh dari realisasi pajak penghasilan badan pada tahun 2021. Menerapkan pajak kekayaan progresif di Vietnam dapat menjadi opsi yang layak untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kesimpulannya, penerapan pajak kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam dapat membantu mengatasi ketimpangan penghasilan dan melengkapi jenis-jenis pajak yang ada, khususnya bagi HNWI yang mungkin memiliki sumber pendapatan pasif yang bernilai cukup besar. Dengan begitu, upaya ini dapat membantu memastikan sistem perpajakan menjadi lebih progresif dan menghasilkan penerimaan tambahan bagi pemerintah sembari mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.

Di Indonesia, baik pemerintah maupun parlemen belum berencana memberlakukan kebijakan pajak kekayaan. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia telah melakukan advokasi terhadap pajak kekayaan melalui dialog kebijakan dengan tokoh-tokoh pemerintahan atau parlemen yang relevan. Wakil Ketua Komisi XI DPR pernah berkomitmen untuk mengajukan usulan terkait pajak kekayaan agar didiskusikan dalam rapat komisi. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa institusi mereka siap untuk mengawal implementasi pajak kekayaan jika telah disahkan. OMS Indonesia masih berusaha keras melakukan advokasi untuk pajak kekayaan agar menjadi jenis pajak baru dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Pada April 2021, OMS Filipina menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak kekayaan secara komprehensif yang siap diajukan kepada anggota DPR atau senator. RUU ini didiskusikan bersama OMS Indonesia dan disampaikan dengan segera kepada seorang senator yang memiliki kinerja sangat progresif dan selalu dapat diandalkan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Pada waktu dilakukan diskusi awal, senator tersebut

masih ragu untuk mensponsori RUU tersebut meski jalur komunikasi terus terbuka. Pada tahun 2022, hal ini disampaikan kepada seorang anggota DPR yang meyakini bahwa sebagai minoritas, hampir tidak mungkin untuk melakukannya melalui proses legislatif. Hingga pada akhir Maret 2023, seorang senator lainnya setuju untuk mensponsori RUU tersebut, dan pengacara dari senator tersebut mulai mempelajari isi RUU pada Juni 2023 (saat Kongres dalam masa reses). Namun, meskipun terdapat keyakinan akan perlunya pajak kekayaan, ia menginginkan versi sekali bayar (*one-off*) yang hanya efektif selama satu tahun, melihat kondisi yang terjadi saat ini, karena versi tersebut memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk disahkan menjadi undang-undang. Secara kebetulan, gagasan ini sama dengan yang terjadi di Argentina, di mana otoritas penerimaan pajaknya dapat mengumpulkan lebih dari yang diharapkan. Ia menjelaskan bahwa akan lebih mudah bagi legislator untuk menerima hal tersebut. Meskipun demikian, ia tetap setuju untuk mengajukan versi akhir setelahnya. Sebagai catatan tambahan, versi sekali bayar dari RUU yang diusulkan telah banyak dikritik oleh sejumlah individu dalam kelompok OMS penyusun RUU tersebut karena satu tahun dirasa tidak cukup untuk meningkatkan penerimaan pajak yang memadai.

Di Vietnam, kebijakan pajak kekayaan sudah lama ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Properti yang terdiri atas sejumlah pajak yang sudah umum dikenal, seperti pajak penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian. Pada umumnya, ketika menyangkut tentang pajak properti, sebagian besar ahli dan masyarakat di Vietnam memahami bahwa pajak tersebut setara dengan pajak properti tidak bergerak yang meniadakan jenis-jenis pajak lain atas pendapatan pasif dan kekayaan bersih berulang milik HNWI di Vietnam, seperti pajak berulang atas kekayaan bersih, pajak warisan dan hadiah, pajak atas transaksi keuangan dan modal, pajak tidak berulang lainnya atas properti, dan pajak lainnya atas properti. Undang-Undang Pajak Properti terakhir kali dibahas secara luas pada saat Kementerian Keuangan di Vietnam mengumumkan RUU Pajak Properti pada tahun 2018 bersamaan dengan undang-undang perpajakan lainnya, tepatnya ketika situasi anggaran Vietnam mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan dalam jangka waktu yang lama, dan kemungkinan perbaikannya rendah. Pada 16 Juni 2022, Komite Nasional mengeluarkan Resolusi 18/NQ-TW yang mewajibkan tarif pajak lebih tinggi bagi pengguna tanah dan rumah, spekulasi tanah, guna lahan, dan tanah telantar. Namun, Resolusi tersebut terlalu berfokus pada aset-aset tidak bergerak dan menyampingkan sumber penerimaan lain dari HNWI yang memadai untuk pemerintah.

Beban pajak yang tidak merata antara kelas pekerja dan HNWI dapat merugikan pekerja perempuan dalam berbagai aspek. Pajak merupakan instrumen penting yang harus digunakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Namun, pembebanan pajak kekayaan di sebagian besar negara di dunia masih terbilang ringan. Hal ini memperparah ketimpangan yang merugikan perempuan. Perempuan berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki di tempat kerja. Menurut PBB (2020) untuk Perempuan (UN Women) Indonesia, rata-rata penghasilan perempuan 23% lebih rendah daripada laki-laki. Terdapat

ketidaksetaraan bagi perempuan, yakni ketimpangan kesempatan bagi perempuan. Selain itu, perempuan juga dibebani dengan produk yang lebih mahal daripada produk khusus laki-laki. Saat ini di Indonesia, belum tersedia pajak yang mendukung keadilan gender.

6.2 Rekomendasi

1. **Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** harus menyusun kebijakan tentang pajak kekayaan. Format pajak kekayaan yang diusulkan adalah pajak kekayaan dengan tarif progresif sebesar 1-2 persen, dengan ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan lebih dari 10 juta USD dari kekayaan bersih total gabungan aset, termasuk tabungan bank, deposito, saham, waran, surat berharga, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, mata uang kripto, dan hibah. Pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada wajib pajak mewakili keluarga.
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Republic Filipina** harus mengesahkan undang-undang yang mengenakan pajak kekayaan meskipun hanya pada jumlah kekayaan bersih individu (hanya perorangan, bukan korporasi atau badan hukum lainnya) yang melebihi US\$6 juta. Ini dapat dikenakan setiap tahun atau hanya sebagai satu kali (*one-off*) saja. Namun, bahkan jika satu kali diundangkan, juga direkomendasikan bahwa setelah itu, Kongres harus mengevaluasi kemungkinan membuat undang-undang lain yang akan berlaku selamanya.
3. **Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Sosialis Vietnam** harus merumuskan kebijakan pajak kekayaan. Format pajak kekayaan yang diusulkan adalah pajak kekayaan dengan tarif progresif sebesar 1-2 persen, dengan ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan lebih dari 10 juta USD dari kekayaan bersih total gabungan aset, yang merupakan sumber penghasilan pasif HNWI.
4. **Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam** harus menaikkan tarif pajak atas sumber penghasilan pasif serta mengenakan pajak atas sumber penghasilan yang tidak kena pajak, seperti warisan dengan nilai di atas 1 juta USD di Indonesia dan Vietnam. Hal ini berarti bahwa sumber penghasilan pasif HNWI akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
5. **Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam** harus mengatur *Trust* untuk mendaftarkan dan melaporkan pemilik manfaat akhir mereka. *Trust* harus menjadikan pendaftaran dan pernyataan kepemilikan sebagai kewajiban untuk meningkatkan transparansi, memerangi kejahatan terkait keuangan, serta mencegah pencucian uang dan kegiatan terlarang.
6. **Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam** harus mempercepat kerja sama multilateral dalam sistem pertukaran informasi otomatis di forum internasional untuk tujuan perpajakan internasional. Dalam forum multilateral, para pemimpin negara atau pemerintah akan mengusulkan pendekatan



komprehensif penerapan pajak kekayaan global dengan menyusun inisiatif standar pajak kekayaan global.

7. **Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para Pemimpin ASEAN lainnya,** harus mengusulkan daftar aset global yang komprehensif di forum internasional untuk mendaftarkan semua kekayaan dan aset guna memberikan data yang dibutuhkan pembuat kebijakan dan publik untuk mengatasi penyalahgunaan pajak global dan memperbaiki ketidaksetaraan.
8. **Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para pemimpin ASEAN lainnya,** harus mendukung penerapan pajak kekayaan di dalam negeri untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan meningkatkan pendapatan negara guna menunjang layanan publik dan infrastruktur yang sangat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi.
9. **Pemerintah Republik Indonesia, Republik Filipina, dan Republik Sosialis Vietnam, bersama dengan para pemimpin ASEAN lainnya,** harus memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui peraturan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) akhir oleh *Trust* dan merumuskan kerangka peraturan bagi Pemilik Manfaat dan *Trust* untuk kepentingan pajak dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan.
10. **Daftar aset global** adalah pengusulan untuk membuat pendaftaran internasional yang komprehensif dari semua kekayaan dan aset agar pembuat kebijakan dan publik mendapatkan data yang diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan perpajakan multinasional dan memperbaiki ketidaksetaraan.
11. **Pemerintah dan DPR RI** harus menyusun kebijakan pajak berbasis gender yang dapat memberikan stimulus untuk Deduksi Pajak atau Pengurangan Pajak bagi perempuan yang bekerja dan memiliki tanggungan anak.

Referensi

- ADB. (2021a). A Comprehensive Assessment of Tax Capacity in Southeast Asia. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/751846/assessment-tax-capacity-southeast-asia.pdf>
- ADB. (2021b). ADB Data Show the Impact of COVID-19 on Government Finance in Developing Asia. <https://www.adb.org/news/features/adb-data-show-impact-covid-19-government-finance-developing-asia>
- ADB. (2022). Southeast Asia Rising from the Pandemic. ADB. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/779416/southeast-asia-rising-pandemic.pdf>
- Advani, A., Chamberlain, E., & Summers, A. (2020). *Wealth Tax Commission A wealth tax for the UK*. www.ukwealth.tax
- Bintari, A. (2022). Without Data Indonesia's Gender Equality Promise Falters. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/03/08/without-data-indonesias-gender-equality-promise-falters.html>
- Cerra, V., B. Eichengreen, A. El-Ganainy, and M. Schindler, (Eds.). 2021 (forthcoming). *How to Achieve Inclusive Growth*. Oxford University Press and IMF.
- Coelho, Maria. et al. (2022). "Gendered Taxes: The Interaction of Tax Policy with Gender Equality," IMF Working Paper No. 22/26.
- Cotropia, C., & Rozema, K. (2018). Who Benefits from Repealing Tampon Taxes? Empirical Evidence from New Jersey. *Political Institutions: Federalism & Sub-National Politics eJournal*. <https://doi.org/10.1111/jels.12188>
- Credit Suisse Research Institute. (2019). *Global Wealth Databox 2019*. <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-databook-2019.pdf>
- Credit Suisse Research Institute. (2022a). *Global Wealth Databox 2022*. <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-databook-2022.pdf>
- Credit Suisse Research Institute. (2022b). *Global Wealth Report 2022*. <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-report-2022-en.pdf>
- European Training Foundation. (2018). *Guide to policy analysis*. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/5259683904221967C12582B000587B98_Guide%20to%20policy%20analysis.pdf



- Forbes (2021). 35th Annual World's Billionaires List: Facts and Figures 2021. <https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2021/04/06/forbes-35th-annual-worlds-billionaires-list-facts-and-figures-2021/?sh=7c23e8575e58>
- Gomis, Roger. (2019). "The global labour income share and distribution: Methodological description". Geneva: International Labour Office.
- Hillesland, M. (2018). Investigating the gender wealth gap in Ghana. *Oxford Development Studies*. <https://doi.org/10.1080/13600818.2018.1498473>
- Islamy, I.M. (2008). Public Policy Analysis. <https://www.slideshare.net/manoharlaxmi/public-policyanalysis>
- IMF. (2021). IMF Working Paper Links Between Growth, Inequality, and Poverty: A Survey. Institute for Capacity Development.
- Jain-Chandra, S. (2015). *Why Gender and Income Inequality Are Linked*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2015/10/why-gender-and-income-inequality-are-linked/>
- Joint Economic Committee. (2016). The Pink Tax: How Gender-Based Pricing Hurts Women's Buying Power. *United States Congress Joint Economic Committee*, 250 (December), 1-11. https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/8a42df04-8b6d-4949-b20b-6f40a326db9e/the-pink-tax--how-gender-based-pricing-hurts-women-s-buying-power.pdf
- Jorda, O., Knoll, K., Kuvshinov, D., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2017). The Rate of Return on Everything, 1870-2015. *Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series*, 01-123. <https://doi.org/10.24148/wp2017-25>
- Jun, B. W. & Yoon, S. M. (2018). Taxpayer's religiosity, religion, and the perceptions of tax equity: Case of South Korea, *Religions*, 9(11), p. 333. <https://doi.org/10.3390/rel9110333>
- Karnadi, E. B. (2019a). Is There Any Discrimination Towards Young Women in Indonesia's Labor Market? *International Research Journal of Business Studies*, 12(1), 69-86. <https://doi.org/10.21632/irjbs.12.1.69-86>
- Karnadi, E. B. (2019b). Research: gender pay gap exists in Indonesia, especially for women under 30. *The Conversation*. <https://theconversation.com/research-gender-pay-gap-exists-in-indonesia-especially-for-women-under-30-128904>
- Kirchler, E. & Hoelzl, E. (2017). Tax Behaviour, in *Economic Psychology*, 255-271. DOI:10.1002/9781118926352.ch16
- Kronfol, Hania et. al. (2019). Women at Work : How Can Investment Incentives be Used to Enhance Economic Opportunities for Women (English). Policy Research working paper, no. WPS 8935 Washington, D.C. : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/970491562785360610/Women-at-Work-How-Can-Investment-Incentives-be-Used-to-Enhance-Economic-Opportunities-for-Women>



- Millionaires for Humanity. Millionaires for Humanity Brief. <https://millionairesforhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/Millionaires-for-Humanity-Brief.pdf>
- Mingean, P., & Seulki, C. (2019). Parenthood Wage Differentials in South Korea. *KDI School Working Paper Series*, 1-20. <http://ssrn.com/abstract=3507418>
- Nasruddin, Citra Handayani. (2022). "Tax reform to promote Indonesia's female labour participation". Available at: <https://www.eastasiaforum.org/2022/05/25/tax-reform-to-promote-indonesias-female-labour-participation/>
- Ncube, M.; Anyanwu, J.C. and Hausken, K. (2013), Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA), Working Paper Series N° 195 African Development Bank, Tunis, Tunisia. https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/working_paper_195_-_inequality_economic_growth_and_poverty_in_the_middle_east_and_north_africa_mena.pdf
- O'Donovan, N. (2021). One-off *wealth taxes: theory and evidence*. Fiscal Studies. 2021; 42:565-597. DOI: 10.1111/1475-5890.12277
- OECD. (2009). Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance, Organisation for Economic Cooperation and Development, <https://doi.org/10.1787/9789264068872-en>
- OECD. (2022). Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2022: Financing Sustainable Recovery from COVID-19, *OECD Publishing*, Paris, <https://doi.org/10.1787/e712f278-en>.
- OECD. (2022). Income inequality (indicator). Doi: 10.1787/459aa7f1-en (Accessed on 10 November 2022). <https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm>
- Oxfam. (2022). PROFITING FROM PAIN The urgency of taxing the rich amid a surge in billionaire wealth and a global cost-of-living crisis. <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/Oxfam%20Media%20Brief%20-%20EN%20-%20Profiting%20From%20Pain%20-%20Davos%202022%20Part%202.pdf>
- Oxfam, TAFJA, The PRAKARSA et al. (2020). Towards sustainable tax policies in the ASEAN region: The case of corporate tax incentives. https://cng-cdn.oxfam.org/asia.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Oxfam_BCT_Ngoc_16h30-24-6-2020%20-final.pdf
- Palmer, Robert. (2020). "A paper for the Commission on a Gender Equal Economy." Available at: <https://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/Paper-2-Wealth-tax-and-gender.pdf>
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., Clark, J. J. (2012). Basic methods of policy analysis and planning. Routledge. New York. http://surjonopwkub.lecture.ub.ac.id/files/2019/01/Basic_Methods_of_Policy_Analysis_and_Planing.pdf
- Perret, S. (2020). WHY DID OTHER WEALTH TAXES FAIL AND IS THIS TIME DIFFERENT? www.ukwealth.tax



- Perret, S. (2021). Why were most wealth taxes abandoned and is this time different? *Fiscal Studies*, 42(34), 539–563. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12278>
- Piketty, T. (2015). Capital and Wealth Taxation in the 21st Century, *National Tax Journal*, June 2015, 68 (2), 449–458. <http://dx.doi.org/10.17310/ntj.2015.2.10>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the 21st Century*. Belknap Press.
- Rahman, D. F. (2022). Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Informal menurut Jenis Kelamin. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/proporsi-pekerja-informal-ri-turun-ke-59-pada-2021#:~:text=Pada tahun 2021%2C proporsi penduduk perempuan yang bekerja,lebih besar dari laki-laki yang tercatat sebesar 56%2C61%25>.
- Reuters. (13/04/21). U.N. chief pushes tax on rich who profited during pandemic. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-un-idUSKBN2BZ281>
- Schick, A. (1977). Beyond Analysis, *Public Administration Review*, 37(3), 258–263. <https://doi.org/10.2307/974819>
- Schreiber, James and Kimberly Asner-Self. (2011). *Educational Research*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Schuyler, M. (2014). *SPECIAL REPORT The Impact of Piketty's Wealth Tax on the Poor, the Rich, and the Middle Class*. <http://www.nybooks.com/>
- Setyawan, Herry. (2022). "Perpajakan Berbasis Gender or Gender-Based Taxation) GBT." Available at: <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/perpajakan-berbasis-gender-atau-gender-based-taxation>
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Stiglitz, J. (1978). Notes on Estate Taxes, Redistribution, and the Concept of Balanced Growth Path Incidence. *Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1086/260698>.
- Tax Justice Network. (2022). What is tax justice? <https://taxjustice.net/faq/what-is-tax-justice/>
- Tax Justice Network. (2021). The State of Tax Justice 2021. https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/11/State_of_Tax_Justice_Report_2021_ENGLISH.pdf
- The Guardian. (07/04/21). IMF calls for wealth tax to help cover cost of Covid pandemic. <https://www.theguardian.com/business/2021/apr/07/imf-wealth-tax-cost-covid-pandemic-rich-poor>
- UN. (2017). The closing session, UN Commission agrees on roadmap to women's economic empowerment. Available at: <https://news.un.org/en/story/2017/03/554042>
- UN Women Indonesia. (2020). Gender Pay Gaps in Indonesia. *UN Indonesia*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/infographic-gender-pay-gaps-in-indonesia#view>

- United Nations on Human Rights. (2020). *Gender Stereotyping*. <https://www.ohchr.org/en/women/gender-stereotyping>
- United Nations. (2020). World Social Report 2020 – Inequality in a rapidly changing world. <https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-FullReport.pdf>
- United Nations. (2015). Concepts of Inequality Development Issues No. 1. Development Strategy and Policy Analysis Unit. https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_dev_issues/dsp_policy_01.pdf
- Weimer, D.L. and Vining, A.R. (1999). Policy analysis: Concepts and practice, *Prentice Hall, Englewood Cliffs*. <https://doi.org/10.2307/3325122>
- Widodo, Arie, et al. (2020). Women Tax Care: Kebijakan, Penerapan, Potensi, dan Hambatan. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=jabt>
- Woodcock, R. (2022). Why the asymmetry between the income and consumption taxes? Ramsi Woodcock. <https://zephyranth.pw/2022/05/22/why-the-asymmetry-between-the-income-and-consumption-taxes/>
- World Inequality Lab. (2021). World Inequality Report 2022. <https://wir2022.wid.world/>
- World Bank. (2020). The Role of Inequality for Poverty Reduction, *Development Economics Development Research Group*. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34507/The-Role-of-Inequality-for-Poverty-Reduction.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Yu, W. H., & Hara, Y. (2021). Motherhood penalties and fatherhood premiums: Effects of parenthood on earnings growth within and across firms. *Demography*, 58(1), 247–272. <https://doi.org/10.1215/00703370-8917608>



Lampiran 1.

OMS yang menyusun rancangan undang-undang tersebut mengadakan pertemuan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan seorang anggota DPR yang menyatakan kesediaannya untuk mengajukan rancangan undang-undang tersebut. Namun, senator tersebut mengharapkan bantuan dari OMS untuk mempersiapkan kemungkinan penolakan dari legislator lainnya yang kemungkinan besar akan menolak dengan alasan bahwa pajak kekayaan mendorong terjadinya diskriminasi kelas. Untungnya, yurisprudensi Filipina mengakui prinsip dasar bahwa badan legislatif dapat mengesahkan undang-undang yang memperlakukan suatu kelas sosial secara berbeda dari yang lain selama klasifikasi tersebut didasarkan pada alasan yang sah dan sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut. Terkait pajak kekayaan yang diusulkan untuk meningkatkan penerimaan agar dapat membantu masyarakat miskin, kelompok super kaya harus diperlakukan berbeda, dalam arti bahwa mereka harus bertanggung jawab membayar pajak kekayaan karena merekalah yang mampu melakukannya. Terkait TIU, et al. v.. PENGADILAN BANDING dan HON. TEOFISTO T. GUINGONA JR [G.R. No. 127410. 20 Januari 1999] Mahkamah Agung Filipina memutuskan bahwa:

Hak dasar atas perlindungan hukum yang setara tidak bersifat mutlak, tetapi tunduk pada klasifikasi yang sesuai. Jika pengklasifikasian tersebut didasarkan pada perbedaan substansial yang membuat perbedaan nyata, sebuah kelas sosial dapat diperlakukan dan diatur secara berbeda. Klasifikasi ini juga harus sesuai dengan tujuan hukum dan berlaku pada semua orang dalam kelas yang sama. Menjelaskan sifat jaminan perlindungan yang setara, Mahkamah dalam *Ichong v. Hernandez* mengatakan:

“Perlindungan yang setara dari klausul hukum menentang keberpihakan yang tidak semestinya dan hak istimewa bagi individu atau kelompok tertentu, serta diskriminasi atau penindasan atas ketidaksetaraan. Hal ini tidak dimaksudkan untuk melarang undang-undang yang dibatasi baik [oleh] objek perlindungan maupun oleh wilayah di mana perlindungan tersebut diberikan. Perlindungan ini tidak menuntut kesetaraan mutlak di antara masyarakat, tetapi mensyaratkan bahwa semua orang harus diperlakukan sama, dalam keadaan dan kondisi yang sama, baik untuk hak istimewa yang diberikan maupun kewajiban yang ditegakkan. Klausul perlindungan yang setara tidak dilanggar oleh undang-undang yang berlaku hanya untuk orang-orang yang termasuk dalam kelas tertentu, apabila undang-undang tersebut berlaku sama untuk semua orang dalam kelas tersebut, dan terdapat alasan yang mendasari perbedaan antara mereka yang termasuk dalam kelas tersebut dan mereka yang tidak.”




P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies


The PRAKARSA is a research institution (think tank) that has a mandate to contribute to realizing a democratic, just and prosperous Indonesian society through the development of innovative-transformative knowledge and policies related to welfare and social justice issues. PRAKARSA focuses on issues of fiscal policy, social policy and sustainable development.





PRAKARSA uses a combined approach of research, capacity building and stakeholder engagement with the government, parliament, financial authorities, NGOs, universities, international organizations, the private sector, and the mass media to strengthen evidence-based policies at local, national and global levels.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    +62 21 7811 798

  PRAKARSA Podcast